

**PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT
DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI PT BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP
(PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**

**RAHMAN MUNANDIR
191762011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT DALAM
MASA PANDEMI COVID 19 DI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SURIYAH CILACAP (PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

**RAHMAN MUNANDIR
191762011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : RAHMAN MUNANDIR
NIM : 191762011
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : PENYELESAIAN WANPRESTASI
NASABAH BANGKRUT DALAM MASA
PANDEMI COVID 19 DI PT BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH
CILACAP (PRESPEKTIF MAQASHID
SYARIAH)

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 196309101992031005

Pembimbing

Dr. Vivi Ariyanti, M Hum
NIP. 198301142008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1537 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Rahman Munandir
NIM : 191762011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut dalam Masa Pandemi Covid 19 di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap (Perspektif Maqashid Syariah)

Telah disidangkan pada tanggal **24 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 8 November 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Rahman Munandir
NIM : 191762011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH
BANGKRUT DALAM MASA PANDEMI
COVID 19 DI PT BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP
(PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Juli 2022
Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, M Hum
NIP. 198301142008012014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP (PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH)” seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Juli 2022
Hormat Saya,



Rahman Munandir
NIM. 191762011

**PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT
DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI PT BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP
(PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

Rahman Munandir

email:munandir@yahoo.co.id

HP: 081327439343

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan syariah di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1992. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya PT Bank Muamalah Indonesia dan beroperasi pada 01 Mei 1992, yang merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) ke IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta. Pelaksanaan praktek perbankan syariah harus berdasar pada sistem bagi hasil yang merupakan ciri utama dari perbankan syariah dan menjadi pembeda dengan bank konvensional yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada bunga. Permasalahan yang umum terjadi antara pihak bank dan nasabah adalah wanprestasi atau inkar janji. Dalam hal ini nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan angsuran atau pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati bersama antara nasabah dan pihak bank, dan biasanya terkait kapan waktu pembayaran sudah tertuang dalam akad yang telah ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dengan jelas terkait proses penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam masa pandemi di PT BPRS Suriyah Cilacap, dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap proses penyelesaian nasabah bangkrut dalam masa pandemi di PT BPRS Suriyah Cilacap.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian adalah *yuridis normatif* yaitu penulis berusaha menganalisa sejauh mana peraturan perundangan yang berlaku baik hukum positif maupun hukum Islam menganalisis permasalahan yang ada dan terjadi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Suriyah Cilacap pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Objek penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah yang bangkrut atau kolektibilitas macet di PT. BPRS Suriyah Cilacap. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Teknis Analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut di PT BPRS Suriyah Cilacap dimulai dari memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3, dilanjutkan dengan Surat Panggilan sampai dua kali, setelah itu jika sudah melebihi 12 bulan maka fokus pada penjualan atau proses jaminan, kemudian penyelesaian sengketa di PT BPRS Suriyah berdasarkan maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat belum terwujud karena BPRS Suriyah belum mewujudkan sepenuhnya perintah Allah dalam surat al Baqarah ayat 280. Usaha mengambil kembali dana yang sudah dikeluarkan melalui penjualan jaminan tanpa melihat kondisi dari nasabah secara utuh, sangat memungkinkan menyakiti dan membuat hidup nasabah tersebut lebih terpuruk karena tempat tinggalnya harus dijual.

Kata Kunci: Wanprestasi, Nasabah, Pandemi Covid-19, BPRS, Maqashid Syariah

SETTLEMENT OF CUSTOMER DEFAULTS DURING THE COVID 19 PANDEMIC AT PT BANK FINANCING RAKYAT SYARIAH SURIYAH, CILACAP (MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE)

Rahman Munandir

email:munandir@yahoo.co.id

Mobile: 081327439343

Sharia Economic Law Study Program

State Islamic University Postgraduate Program Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRACT

Sharia financing in Indonesia began to emerge since 1992. This was marked by the establishment of PT Bank Muamalah Indonesia and operating on May 1, 1992, which was a follow-up to the IVth National Deliberation (Munas) of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Jakarta. The implementation of Islamic banking practices must be based on a profit-sharing system which is the main characteristic of Islamic banking and is a differentiator from conventional banks, which in its implementation is based on interest. The problem that commonly occurs between the bank and the customer is default or breaking promises. In this case, the customer cannot fulfill the obligation to make installments or payments to the bank according to the maturity or time that has been mutually agreed upon between the customer and the bank, and is usually related to when the time for payment has been stated in the contract signed by the customer and the bank. The objectives of this study are to provide a clear description of the process of settling bankrupt customer defaults during the pandemic at PT BPRS Suriyah Cilacap, and to explain how maqashid sharia views on the process of settling bankrupt customers during the pandemic at PT BPRS Suriyah Cilacap.

This research uses the type of field research (field research). The research approach is normative juridical, namely the author tries to analyze the extent to which applicable laws and regulations, both positive law and Islamic law, analyze the problems that exist and occur in this study. This research was conducted at PT. BPRS Suriyah Cilacap from April 2022 to June 2022. The object of this research is the settlement of defaults on bankrupt customers or bad collectibility at PT. BPRS Suriyah Cilacap. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Technical analysis of data consists of data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

The results showed that the settlement of bankrupt customer defaults at PT BPRS Suriyah Cilacap starting from giving a warning letter 1 to 3, followed by a summons up to two times, after that if it has been more than 12 months then focus on sales or the guarantee process, then dispute resolution at PT BPRS Suriyah based on maqashid sharia to realize the benefit of the world and the hereafter has not materialized because BPRS Suriyah has not fully realized God's commandment in the letter al Baqarah verse 280. Efforts to take back the funds that have been issued through the sale of guarantees regardless of the condition of the customer intact, it is very possible to hurt and make the customer's life worse because the place where he lives must be sold.

Keywords: Default, Customers, Covid-19 Pandemic, BPRS, Maqashid Syariah

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

(Q.S. Al-Baqarah: 280)



PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk...
Kedua orang tua
Isteri dan Anak-Anak Tersayang...
Terimakasih atas semua dukungan dan do'a yang diberikan...*



KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة، ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية ولندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة. أما بعده.

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat Pemberi petunjuk, Pembuka kabus kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, termasuk di antaranya yakni dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sang pendidik sejati, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP (PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH)”.

Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhamad Roqib, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan jajaran staff atas bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

3. Dr. H. Syufa'at, M.Ag, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas dukungan dan fasilitas yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.
4. Dr. Vivi Ariyanti, M Hum, Pembimbing dan Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
5. Pimpinan dan Staf Kantor PT. BPRS Suriyah Cilacap yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik.
7. Rekan-rekan HES angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, semoga kita semua diberi kesuksesan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis

Rahman Munandir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damamah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَؤُلَ = haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

رَمَى = ramā

يَقُولُ = yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

روضۃ الأطفال = rauḍah al-aṭfal *atau* rauḍatul aṭfal

المدينة المنورة = al-madinah al-munawwarah *atau* al-madinatul munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

القلم = al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ = al-Bukhārī

أبي = Abī

أبوه = Abūhu

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II WANPRESTASI DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH	
A. Pandemi Covid-19	17
B. Wanprestasi	20
C. Maqashid Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50

D. Sumber Data	52
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT DI PT BPRS SURIYAH CILACAP	
A. Gambaran Umum PT BPRS Suriyah Cilacap	55
B. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut PT BPRS Suriyah Cilacap di Masa Pandemi Covid 19.....	72
C. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut PT BPRS Suriyah Cilacap di Masa Pandemi Covid 19.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	102
C. Kata Penutup.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah..... 60



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	14
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan syariah di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1992. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya PT Bank Muamalah Indonesia dan beroperasi pada 01 Mei 1992, yang merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) ke IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.¹ Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan dengan sisten bagi hasil mulai diterapkan dan diakui keberadaanya, yang dapat mendorong berkembangnya bank syariah. Pada tanggal 30 Oktober 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dimana Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa perbankan yang tujuan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil diharuskan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan mendasarkan prinsip bagi hasil.²

Penerapan bagi hasil dalam perbankan syariah terjadi antara nasabah yang menitipkan uangnya di bank (penabung) dengan pihak bank dalam hal ini penabung sebagai *shaahib al-maal* dan bank sebagai *mudhaarib* (pengelola), dan bisa juga terjadi antara pihak bank dan nasabah yang menggunakan dana bank untuk kepentingan usahanya yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dalam hal ini bank berposisi sebagai *shaahib al-maal* sedangkan nasabah menjadi *mudaarib* (pengelola).

Dalam akad *mudharabah* sebagai *shahib al-maal* adalah bank, dimana bank memberikan permodalan seratus persen kepada *mudaarib* (pengelola) dan pembahian keuntungan biasanya 40% untuk *shahib al-maal* (bank) dan 60% untuk pengelola. Jika terjadi kerugian maka *shahib al-maal* (bank) menanggung kerugian modal sepenuhnya dan *mudaarib* (pengelola) menanggung semua kerugian selain modal, misalnya tenaga, pikiran dan

¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan perekonomian Syariah di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group,2004), 58-59.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta:Prenada Media Group,2012), 207.

pekerjaan.³ Sedangkan dalam akad *musyarakah* masing-masing memberikan kontribusi dalam permodalan dan sepakat untuk melakukan *profit and loss sharing*. Besaran kontribusi tergantung masing-masing pihak dan ketika ada kerugian maka tidak ada pembagian keuntungan dan masing-masing menanggung beban kerugian sesuai dengan besaran kontribusi masing-masing pihak. Walaupun pada kenyataannya transaksi perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) persentasenya kecil dibanding dengan transaksi bank *syariah* yang lain misalnya *murabahah*.⁴

Pelaksanaan praktek perbankan syariah harus berdasar pada sistem bagi hasil yang merupakan ciri utama dari perbankan syariah dan menjadi pembeda dengan bank konvensional yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada bunga. Bagi hasil merupakan sistem yang dapat memberikan keadilan bagi bank dan nasabah, dimana masing-masing pihak (bank dan nasabah) memiliki tanggung jawab dan hak yang sama atas pembiayaan yang terjadi. Berbeda dengan bunga dimana dalam prakteknya bunga lebih menguntungkan pihak bank, bank hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dengan meminimalisir kerugian yang kemungkinan akan terjadi.

Dalam perkembangan pembiayaan syariah sejak tahun 1992 sampai dengan Januari 2021 terdapat 34 bank syariah (terdiri dari 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia⁵. Data tersebut belum termasuk kantor cabang atau kantor unit yang tersebar di masing-masing daerahnya. Dari jumlah bank tersebut diatas sangat dimungkinkan terjadi permasalahan antara bank dan nasabah, baik permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak bank atau sebaliknya permasalahan itu muncul dikarenakan tindakan nasabah.

³ Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2011, h.69. (Diakses 02 November 2011).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah edisi Januari 2021, *ojk.co.id*, 30 dan 88. (diakses 20 September 2021).

⁵ Statistik ..., 5 dan 82. (diakses 20 September 2021).

Permasalahan yang umum terjadi antara pihak bank dan nasabah adalah wanprestasi atau inkar janji. Dalam hal ini nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan angsuran atau pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati bersama antara nasabah dan pihak bank, dan biasanya terkait kapan waktu pembayaran sudah tertuang dalam akad yang telah ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank.

Wanprestasi sendiri merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang mempunyai arti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam Bahasa Inggris wanprestasi diartikan dengan *breach of contrac*, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah tertulis dalam kontrak.⁶ Dengan demikian perbuatan tidak memenuhi kewajiban atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sesuai yang tertera dalam akad dan sudah disepakati bersama antara nasabah dan bank disebut sebagai wanprestasi. Pengertian wanprestasi tersebut hampir sama dengan istilah pembiayaan bermasalah yang diartikan dengan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal dan keuntungan kepada bank⁷.

Dalam bank syariah ada istilah NPF (*Non Performing Financing*) dimana NPF ini merupakan salah satu instrumen penilaian terhadap kinerja bank syariah terkait dengan pembiayaan yang bermasalah. Jadi kinerja pembiayaan bank syariah dapat dilihat dari seberapa besar NPF yang terjadi dan bagaimana mengelola NPF untuk menjadi sesuai yang diharapkan pada bank⁸.

Dengan demikian ada keterkaitan antara istilah wanprestasi, NPF (*Non Performing Financing*) dan pembiayaan bermasalah. Wanprestasi lebih kepada tindakan atau perbuatannya, NPF lebih kepada sistem pengelolaan pada bank syariah sedangkan pembiayaan bermasalah bisa masuk dalam pengertian wanprestasi dan bisa masuk kepada NPF.

⁶ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, kerjasama, dan bisnis)* (Malang: Setara Perss, 2016), 75.

⁷ Taufikur Rahman & Dian Safitrie, “Peran Non Performing Financing Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah”. *BISNIS*, Vol, No. 1 Juni 2018, hlm. 151.

⁸ Maidalena, Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah, *HUMAN FALAH* : Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, h. 131.

Wanprestasi bisa terjadi karena kelalaian nasabah dalam menggunakan dana dari bank, misalnya nasabah tidak menggunakan dana dari bank untuk membiayai usaha atau membeli barang yang sesuai dengan akad, dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain oleh nasabah. Bisa juga wanprestasi terjadi dikarenakan usaha atau sumber pendapatan dari nasabah bermasalah atau bahkan nasabah mengalami bangkrut sehingga tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak bank.

Terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh nasabah baik yang disengaja maupun tidak disengaja pihak bank akan melakukan tindakan atau usaha agar dana yang sudah diberikan bisa ditarik kembali ke bank agar bank tidak mengalami kerugian, dan tentunya berdasar atas aturan dan undang-undang yang berlaku.

Tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pihak bank bisa dengan memberikan surat peringatan ke 1, peringatan ke 2 dan peringatan ke 3 kepada nasabah yang wanprestasi, bila nasabah tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya, pihak bank bisa melakukan pendekatan persuasif dengan menawarkan beberapa solusi yang bisa diambil oleh nasabah, bila tetap tidak berhasil pihak bank bisa langsung mengeksekusi jaminan dengan cara dilelang atau mengajukan gugatan ke Pengadilan agar bank lebih mendapatkan kepastian hukum dan keadilan supaya nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya.

Mengingat pada setiap akad pihak bank akan meminta kepada nasabah jaminan berupa benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, memudahkan pihak bank dalam menyelesaikan masalah nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu menggunakan jaminan sebagai ganti atas kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya, baik dengan cara jaminan tersebut dilelang atau jaminan tersebut dieksekusi menjadi milik bank yang nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada bank⁹.

⁹ Mhd. Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍārabah)", *Al-Manāhij*, Vol 14, no. 1 (2020): 52-53.(diakses 1 januari 2022).

Pada saat sekarang ini dimana dunia disibukan dengan munculnya wabah virus covid 19 yang dimulai dari kota Wuhan di China, yang kemudian masuk ke Indonesia sekitar Maret 2020. Untuk mengantisipasi virus tersebut pemerintahan seluruh dunia berfikir keras bagaimana mengantisipasi dan keluar dari wabah virus covid 19. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kebijakan tersebut aktivitas masyarakat sangat berkurang, kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah kegiatannya terganggu karyawan dan pegawai untuk bekerja dari rumah tidak diperkenankan berangkat ke kantor, sekolah ditutup sementara dan kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui daring, kegiatan di luar rumah dibatasi seperti ibadah di tempat ibadah, makan di tempat umum yang biasa disebut *social* atau *physical distancing* (pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat).

Dengan adanya pembatasan tersebut sangat mengganggu aktivitas ekonomi, dimana permintaan masyarakat terhadap barang atau produksi menurun membuat produksi menurun drastis. Penurunan tersebut dengan sendirinya mengganggu pendapatan masyarakat yang berantai sehingga mencakup semua kalangan baik makro maupun mikro apalagi masyarakat yang berpendapatan harian. Keadaan ini pasti berimbas pada dunia perbankan, dimana banyak nasabah yang tidak bisa melakukan kewajibannya kepada bank bahkan sampai pada kondisi bangkrut (kolektibilitas macet).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode bulan Agustus 2021 memberikan informasi bahwa angka macet dari tahun 2019 (awal pandemi covid 19), tahun 2020 sampai bulan Agustus 2021 selalu meningkat baik di Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah¹⁰. Hal tersebut dapat memberi gambaran bahwa pandemi covid 19 berdampak kepada dunia perbankan.

Bank syariah dalam menyelesaikan permasalahan terkait nasabah yang bangkrut tentunya harus melihat pada aturan yang berdasar syariah. Di

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah periode Agustus 2021, *ojk.co.id*, 21 dan 98, (diakses tanggal 13 Januari 2022).

Indonesia Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah telah melegitimasi DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) untuk dapat memberikan produk hukum agar masalah yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah dapat diselesaikan dengan tidak keluar dari prinsip prinsip syariah, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang pada prinsipnya memberikan arahan bahwa bank umum syariah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya diharuskan mengindahkan dan sejalan dengan fatwa DSN-MUI.¹¹ Dengan demikian untuk penyelesaian terhadap nasabah yang kolektibilitas macet bank yang berbasis syariah harus berdasar pada fatwa DSN-MUI.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murahabah* di dalamnya ada putusan yang menjelaskan tentang nasabah yang kolektibilitasnya macet, dimana bank diharuskan untuk menunda pembayaran hutangnya sampai yang bersangkutan sanggup untuk melakukan pembayaran lagi¹². Lebih lanjut dalam fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005¹³ tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dijelaskan ada 3 tahapan terkait penyelesaian pembayaran yaitu:

1. Pemberian penangguhan waktu pembayaran

Dalam tahap ini bank syariah memberikan waktu kepada nasabah untuk membayar piutangnya lebih dari yang sudah disepakati. Nasabah diberi kemudahan waktu oleh bank syariah untuk berusaha mencari dan mengumpulkan dana agar dapat menyelesaikan piutangnya.

2. Menjual obyek transaksi *murabahah*.

¹¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta:Prenamedia Group,2016),220.

¹² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa”, <https://dsnemui.or.id>,14, (diakses 21 September2021).

¹³ Fatwa..., 10 (diakses 21 September 2021).

Pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual barang atau objek yang dijadikan transaksi pada saat akad murabahah. Diharapkan dengan menjual objek transaksi tersebut piutang nasabah dapat diselesaikan.

3. Membebaskan hutang

Apabila tahapan 1 dan 2 sudah dilaksanakan namun tetap tidak bisa menyelesaikan piutangnya maka bank akan membebaskan piutang nasabah.

Melihat fatwa DSN di atas menjadi jelas bahwa nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dikarenakan kolektibilitasnya macet akan mendapatkan keringanan bahkan pembebasan atas piutang nasabah di bank syariah.

Fatwa DSN MUI tersebut sejalan dengan tujuan syariah atau *maqashid syariah*, dimana fatwa DSN MUI tersebut memberikan pedoman bagi bank syariah dalam menyelesaikan nasabah yang mengalami kebangkrutan dimana menjaga harta harus dilakukan karena jangan sampai mengambil harta yang bukan haknya. Dengan memaksa nasabah yang sudah mengalami kolektibilitas macet atau tidak punya harta untuk membayar kewajiban kepada bank merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

Tujuan dari Allah menetapkan syariah atau *maqashid syariah* adalah untuk terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kemadaratan baik di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian bank syariah yang dalam usahanya berdasar pada *maqashid syariah* maka tidak bisa memaksa kepada nasabah yang mengalami kolektibilitas macet untuk membayar kewajibannya kepada bank.

Namun pada prakteknya apakah bank syariah dalam menyelesaikan nasabah yang kolektibilitasnya macet akan mendasarkan pada fatwa DSN tersebut di atas? Bila melihat pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt, dimana hakim menjatuhkan putusan agar Tergugat harus membayar kewajiban kepada bank syariah padahal nyata-nyata usaha Tergugat sudah tidak mampu membayar kewajiban dan Tergugat dalam posisi tidak punya penghasilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya melihat atau berdasar atas akad yang sudah disepakati dan harus menghormati

akad tersebut. Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan bahwa hal tersebut bukan wilayah atau kewenangan hakim.

Putusan tersebut memberikan gambaran secara nyata bahwa bank syariah tidak mau tahu akan kondisi nasabah yang sedang kesusahan dalam keuangan akibat usahanya bangkrut dan tidak punya penghasilan. Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama membuktikan bahwa bank syariah ingin mempunyai kekuatan secara hukum terkait penyelesaian nasabah yang wanprestasi, tidak peduli akan kondisi nasabah. Padahal jelas bahwa bank syariah harus berdasar dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam hal ini terdapat dalam produk DSN-MUI yang berupa fatwa. Fatwa DSN tersebut diambil dari dasar-dasar hukum Islam dan pendapat para ahli terkait ekonomi, sehingga diyakini bahwa dengan didasari fatwa DSN dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah diharapkan *maqashid syariah* dalam bidang ekonomi dapat terwujud dengan baik.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut atau nasabah dalam katagori kolektibilitas macet, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap atau disingkat BPRS Suriyah yang berkantor di Cilacap.

Agar penelitian menjadi jelas ruang lingkupnya perlu adanya penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian penulis dan alasan mengapa memilih PT BPRS Suriyah cilacap sebagai objek penelitian penulis. Istilah bangkrut yang dimaksud dalam judul penulisan ini adalah bangkrut dalam pengertian gulung tikar, habis harta bendanya sehingga nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya¹⁴.

Penulis memilih menggunakan istilah wanprestasi, daripada NPF dan pembiayaan bermasalah, karena penulis melihat bahwa wanprestasi merupakan sebuah tindakan atau perbuatan tidak melaksanakan janji atau prestasi yang dilakukan oleh nasabah, perbuatan atau tindakan nasabah yang melakukan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, (diakses 03 November 2022).

wanprestasi menjadi penting bagi penulis dibanding istilah NPF dan pembiayaan bermasalah, karena NPF dan pembiayaan bermasalah menurut penulis lebih kepada salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja Lembaga Keuangan Syariah.

Kemudian penulis memilih objek penelitian BPRS Suriyah Cilacap, dikarenakan BPRS Suriyah merupakan salah satu BPRS yang mempunyai aset yang paling besar dibanding dengan BPRS lain yang berada di wilayah kerja OJK Purwokerto. Disamping itu BPRS Suriyah lahir bukan dari pembiayaan konvensional yang melebarkan bisnis keuangannya ke pembiayaan syariah, sehingga diharapkan dalam pengelolaannya diharapkan tidak terpengaruh oleh induk perusahaannya (lembaga keuangan konvensional) termasuk didalamnya terkait penyelesaian nasabah yang bermasalah.

Sama seperti bank syariah lainnya BPRS Suriyah mempunyai permasalahan terkait nasabah yang melakukan wanprestasi, dan dalam penyelesaiannya BPRS Suriyah melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku, yaitu dengan melakukan tindakan yang sekiranya pinjaman yang sudah diberikan kepada nasabah termasuk dengan keuntungan yang sudah ditentukan dan disepakati dalam akad dapat semaksimal mungkin didapat kembali, tentunya dengan harapan BPRS Suriyah dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Berdasar latar belakang diatas penulis berusaha untuk mendapatkan informasi yang jelas dan nyata tentang proses penyelesaian wanprestasi nasabah yang bangkrut di BPRS Suriyah Cilacap, maka penulis mengambil judul penelitian: “ Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut Dalam Masa Pandemi Covid 19 di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap (Prespektif Maqashid Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam membahas dan meneliti tentang judul dalam tulisan ini maka perlu adanya batasan dan rumusan masalah yang jelas, adapun batasan dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut di PT BPRS Suriyah Cilacap?

2. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap proses penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut di PT BPRS Suriyah Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran dengan jelas terkait proses penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam masa pandemi di PT BPRS Suriyah Cilacap.
2. Menjelaskan bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap proses penyelesaian nasabah bangkrut dalam masa pandemi di PT BPRS Suriyah Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini terdapat manfaat yang terdiri dari 2 aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, memberikan manfaat secara teori dan menambah rujukan penelitian khususnya bagi para peneliti yang fokus dalam penelitian tentang perbankan syariah.
2. Secara praktek, memberikan sumbangsih yang positif bagi kemajuan perbankan syariah terutama dalam penyelesaian nasabah wanprestasi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah pada bank syariah sudah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Illy Yanti dan Habriyanto dengan judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sengketa Ekonomi Islam yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi pada umumnya merupakan kasus wanprestasi, dalam hal ini banyak nasabah yang tidak dapat memenuhi angsuran atau kewajibannya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Dan kemudian mediasi menjadi sarana yang banyak ditempuh dalam

menyelesaikan masalah tersebut.¹⁵ Susi Nur Kholidah dalam tesisnya yang berjudul Wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, lebih menfokuskan pada penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan jaminan yang diberikan oleh nasabah pada waktu akad di bank syariah PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.¹⁶

Penelitian tentang nasabah wanprestasi juga dilakukan oleh Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, Fahmi Medias dalam jurnal dengan judul Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang, penelitian tersebut memberikan gambaran tentang penyelesaian nasabah wanprestasi dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mendaftarkan atau mengajukan masalah wanprestasi untuk diselesaikan di Pengadilan Agama. Hasil penelitian tersebut menyebutkan, dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan acara biasa atau dengan acara sederhana. Bila perkara wanprestasi nilainya dibawah Rp. 500.000,- maka perkara tersebut diajukan lewat acara sederhana, bila sebaliknya maka menggunakan acara biasa¹⁷.

Terkait penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah juga diteliti oleh Mhd. Yadi Harahap dalam jurnal dengan judul Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan *Mudarabah* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan *Mudarabah*). Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya kepada pentingnya jaminan yang diberikan oleh nasabah dalam penyelesaian sengketa¹⁸.

¹⁵ Illy Yanti dan Habriyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi", *Media Akademika*, Vol. 27, No.3, (Juli 2012), 317-330 (diakses Juni 2021).

¹⁶ Susi Nurkholidah, "Wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta", *Tesis*, (Yogyakarta:Universitas Negeri Sunan Kalijaga,2018), 120 (diakses Juli 2021).

¹⁷ Fatchurohman et. Al, "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 3, No. 1 (januari-juni 2018), 92-110 (diakses 23 September 2021).

¹⁸ Mhd. Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan mudarabah)", *Al-Manahij*. 14, no. 1 (2020), 51-68.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayati dalam jurnal yang berjudul: Analisis *Dhaman* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan *Murabahah*), Peneliti memberikan kesimpulan bahwa bank berhak atau diperbolehkan untuk menjatuhkan ganti rugi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi¹⁹.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi dengan judul Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada bank Syariah, memberikan kesimpulan bahwa bank dibenarkan untuk melakukan langkah antisipasi terhadap nasabah wanprestasi secara hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku.²⁰

Penelitian dengan judul Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Prespektif Fiqh Muamalah yang dilakukan oleh Kusjuniati memberikan kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi adalah dengan melakukan perbaikan akad (restrukturisasi) yang bisa dilakukan dengan merubah jadwal angsuran yang biasanya memperpanjang waktu angsuran (rescheduling), penataan kembali terkait pinjamannya (recontidioning) dan merubah persyaratan pinjaman (restructuring) serta mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.²¹

Mulya Lazwardi dalam penelitiannya yang berjudul Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg), memberikan hasil bahwa penyelesaian yang terbaik dalam mengatasi wanprestasi pada pembiayaan multijasa adalah melalui Basyarnas.²²

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

¹⁹ Siti Hayati, "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, (Desember 2020), 1-6 (diakses 23 September 2021).

²⁰ Fredy Gandhi Midia et.al. "Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syariah". *E-journal.metrouniv.ac.id*, tt, (diakses 23 September 2021).

²¹ Kusjuniati, "Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Prespektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina*, Vol.1 No.5 (2018), (diakses 23 September 2021).

²² Mulya Lazwardi, "Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)". *Rechtldee*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2018), 139-159, (diakses 23 September 2021).

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian Terdahulu	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Illy Yanti dan Habriyanto (jurnal) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi”	Nasabah tidak dapat melakukan penyelesaian pinjaman di Bank Syariah Mandiri cabang Jambi.	Sama – sama meneliti tentang penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.	Peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam perbankan syariah.
2	Susi Nur Kholidah dalam tesisnya yang berjudul “Wanprestasi dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”.	Penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan jaminan di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.		
3	Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, Fahmi Medias dalam jurnal yang dengan judul “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang”.	Penyelesaian wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang.	Sama – sama meneliti tentang penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.	Peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam perbankan syariah.
4	Mhd. Yadi Harahap dalam jurnal dengan judul “Pengkaitan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai	Pentingnya jaminan dalam penyelesaian nasabah yang wnprestasi.		

	Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudarabah)".			
5	Siti Hayati dalam jurnal yang berjudul "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)".	Ganti rugi yang diminta bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.		
6	Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi dengan judul "Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi pada Bank Syariah".	Bank diperbolehkan untuk melakukan antisipasi terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi baik menurut Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.	Sama – sama meneliti tentang penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.	Peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam perbankan syariah.
7	Kusjuniati dalam jurnal yang berjudul "Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan	Metode yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan		

	Perbankan Syariah Prespektif Fiqh Muamalah”.	nasabah wanprestasi yaitu dengan melakukan restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring dengan memperhatikan fatwa DSN- MUI.		
8	Mulya Lazwardi dalam penelitiannya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg) ”.	Penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad mutijasa adalah melalui BASRARNAS.	Sama – sama meneliti tentang penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.	Peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam perbankan syariah.

Dari beberapa penelitian diatas belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana metode penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi dikarenakan kolektibilitas macet pada bank syariah sampai pada *maqashid syariah*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membagi menjadi 5 bab dimana terdapat sub sub bab dalam babnya, yang bertujuan untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori yang berisi: sekilas pandemi covid 19, pengertian wanprestasi dan wanprestasi menurut hukum positif dan Hukum Islam, pengertian Maqashid syariah dan tingkatannya dan yang terakhir penyelesaian wanprestasi menurut maqashid syariah.

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran secara umum tentang PT. BPRS Suriyah Cilacap yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, stuktur organisasi, produk, mekanisme pembiayaan, penyelesaian PT BPRS Suriyah Cilacap terhadap wanprestasi nasabah kolektibilitas macet yang terdiri dari penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut PT BPRS Suriyah Cilacap dan penyelesaian wanprestasi bangkrut PT BPRS Suriyah di masa pandemi covid 19 , Pandangan maqashid syariah terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah kolektibilitas macet di PT BPRS Suriyah Cilacap.

Bab kelima adalah kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

WANPRESTASI DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH

A. Pandemi Covid 19

Pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan Cina ditemukan virus yang kemudian dikenal dengan covid 19, dimana virus tersebut mudah sekali berpindah tempat dan menular membuat banyak orang dapat terjangkit virus covid 19 dengan cepat dan mudah, bukan hanya sifatnya yang mudah menular saja, orang yang terpapar virus tersebut jika daya tahan tubuhnya lemah dan mempunyai penyakit bawaan lain maka dapat menimbulkan kematian, dan lebih hebatnya lagi belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan orang yang terpapar virus tersebut.²³ Hal tersebut membuat dunia menjadi panik dan berdampak pada kehidupan manusia di dunia.

Indonesia juga tidak luput dari serangan virus covid 19, dimulai pada Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa virus covid 19 sudah masuk ke Indonesia dengan adanya warga negara Indonesia yang terpapar virus tersebut. Kemudian tidak perlu waktu lama virus covid sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam, kebijakan untuk melawan covid 19 mulai diberlakukan antara lain dengan mengajak masyarakat untuk tetap di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, dilarang berkerumun dengan banyak orang, tempat ibadah ditutup, pabrik dan sekolah serta banyak tempat yang mengundang keramaian ditutup.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial atau *social distancing*, sehingga penularan virus covid 19 dapat terputus. Untuk kegiatan ibadah, kegiatan pembelajaran dan sebagainya dapat dilakukan di rumah, namun untuk kegiatan tertentu misalnya produksi, ojek online, pedagang kaki lima tidak bisa dilakukan di rumah, membuat para pelakunya tidak mendapat pemasukan

²³ Dito Aditia Darma Nasution et, al, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefit*, Vol.5 No.2 (Juli 2020), 212-224, (diakses 4 April 2022).

seperti biasanya karena industri ini tidak bisa dilakukan jika berdiam saja di rumah.

Dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut membuat banyak orang terganggu ekonominya, mulai yang terkena PHK, pengurangan jam kerja, tidak bisa berdagang dan lainnya yang membuat banyak masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti biasanya. Dengan banyaknya masyarakat yang terdampak covid membuat kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik.

Sektor perdagangan terganggu dengan berkurangnya permintaan dari masyarakat membuat produksi terganggu, masyarakat berusaha bijak atau hati-hati dalam membeli atau belanja kebutuhan. Pedagang tidak leluasa dalam menjual barang dagangannya, pembeli juga berkurang karena kebanyakan berada di rumah. Sektor jasa juga tidak jauh beda, banyak usaha jasa yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena dampak covid 19.

Dengan terganggunya usaha ekonomi masyarakat membuat dunia perbankan juga terimbas, banyak nasabah yang dalam menjalankan usahanya baik dalam perdagangan, jasa dan lainnya menggunakan atau meminjam ke bank tidak bisa membayar angsuran seperti biasanya. Hal ini dikarenakan pemasukannya berkurang bahkan ada yang usahanya tutup karena tidak ada pemasukan sedangkan operasional usaha harus tetap dikeluarkan.

Pengamat ekonomi syariah yang merupakan pendiri dari Karim Consulting, Adiwarmanto Karim berpendapat bahwa kondisi industri perbankan syariah bisa saja terlebih dulu memburuk terkena imbas covid-19 dari pada industri perbankan konvensional.²⁴ Pendapat tersebut wajar karena industri perbankan konvensional secara keseluruhan sudah terlebih dahulu lahir dan sudah banyak pengalaman dalam industri perbankan, dibanding dengan perbankan syariah yang baru ada di Indonesia pada tahun 1992. Namun dari hasil penelitian dari data-data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kondisi yang berbeda. Menurut data dari OJK tersebut

²⁴ Ilhami dan Husni Thamrin, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Tabaru': Islamic Banking and Finance*, Vol 4 No. 1 (Mei 2021),38 (diakses 4 April 2022).

menunjukkan kondisi industri perbankan syariah di Indonesia pada masa pandemi covid-19 kinerja keuangannya tidak ada perbedaan yang signifikan dibanding kinerja keuangan sebelum terjadinya pandemi covid-19.²⁵ Dengan demikian menunjukkan bahwa industri perbankan syariah mampu bertahan walaupun berada di tengah pandemi covid-19 dan sekaligus menjadikan perbankan syariah merupakan salah satu industri perbankan yang menjanjikan dan layak untuk terus didorong maju agar bisa memberikan kepercayaan dan solusi bagi masyarakat Indonesia yang ingin terhindar dari bunga dalam industri perbankan.

Terkait dengan pandemi covid-19 dalam dunia perbankan, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019. POJK tersebut dikeluarkan sebagai bentuk solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap dikhawatirkannya dana yang sudah disalurkan oleh bank kepada masyarakat atau debitur tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat atau debitur yang usahanya terimbas covid-19. Diharapkan dengan POJK tersebut angka *Non Performing Loan* (NPL) atau lebih mudahnya kredit yang bermasalah dapat ditekan untuk tidak tinggi, karena apabila NPL tinggi akan berpengaruh pada kinerja perbankan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Risky Risantyo, POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ternyata sifatnya hanya penundaan masalah sementara saja yang pada hakikatnya hanya menguntungkan kredit UMKM dan tidak memberikan nilai lebih terhadap industri perbankan yang kredit UMKM nya kecil, sehingga mengganggu keuntungan bank dan tentunya dalam menerapkan POJK tersebut bank harus sangat hati-hati karena dikhawatirkan adanya perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan POJK tersebut, dan tentunya nanti akan terjadi pembayaran kredit yang lebih tinggi oleh debitur akibat dari

²⁵ Ilhami & Husni Thamrin, Analisis Dampak Covid-19...,44.

penundaan pembayaran, padahal belum tentu usaha dari debitur sudah pulih normal kembali pasca pandemi.²⁶

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*performance*”, dalam hukum perjanjian prestasi merupakan pelaksanaan atas hal-hal yang tertulis dalam perjanjian oleh pihak yang mengikat diri dalam suatu perikatan yang pelaksanaannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati²⁷. Dalam hukum perjanjian disebut sebagai asas *pacta sun servanda*.

Apabila perjanjian telah dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekwensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan, dalam hukum perjanjian disebut sebagai asas *pacta sun servanda* yang sejalan dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah tertulis dalam perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wan*” dan “*prestatie*” . *Wan* artinya buruk atau jelek sedangkan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Jadi wanprestasi secara bahasa artinya pemenuhan kewajiban (prestasi) yang buruk.²⁸ Wanprestasi juga ada yang mengartikan secara bahasa sebagai kelalaian²⁹ dan ada pula yang mengartikan sebagai ingkar janji³⁰.

²⁶ Risky Risantyo, “Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 Di Masa Covid 19”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.9 No.2 (2021), 195, (diakses 4 april 2022).

²⁷ Munir Fuady, *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), 87.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta:FH UII Press, 2013), 278.

²⁹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985),146.

³⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta:Kharisma Putra Kencana, 2015), 81.

Secara istilah menurut Subekti, wanprestasi diartikan sebagai tindakan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi kewajibannya namun tidak seperti yang diperjanjikan.³¹

Yahya Harahap mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh debitur tidak tepat pada waktunya atau pelaksanaan kewajibannya tidak layak.³²

Melihat dari pengertian di atas, wanprestasi merupakan tindakan tidak memenuhi kewajibannya yang dilakukan oleh debitur atas perikatan yang sudah disepakati bersama. Wanprestasi bisa dirinci menjadi tindakan debitur yang:

- 1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) Terlambat atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.
- 3) Memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

a. Wanprestasi Menurut Hukum Positif

Wanprestasi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246 dan 1247.

Dalam pasal 1238 KUHPerdata disebutkan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.³³

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan lalai dengan adanya 3 hal, yaitu :

- 1) Surat perintah, yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal 1238 KUHPerdata biasanya disebut dengan somasi. Somasi yaitu

³¹ Subekti, *“Pokok Pokok.....”*,147

³² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982),60.

³³Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 2017), 348.

surat peringatan yang diberikan oleh kreditur atau yang mewakilinya kepada debitur yang berisi tentang permintaan kreditur agar debitur segera melakukan prestasi. Somasi tersebut juga bisa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, dimana Pengadilan Negeri melalui Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai dengan berita acaranya.³⁴

- 2) Akta sejenis, bisa berupa akta dibawah tangan atau akta yang dibuat oleh Notaris. Yang mana dalam akta tersebut telah menunjukkan ketentuan adanya prestasi yang harus dilakukan.
- 3) Perikatan itu sendiri, dalam perjanjian kreditur sudah menentukan pelaksanaan prestasi dan perjanjian itu sudah disetujui oleh debitur di awal perjanjian.

Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan:

“Pergantian biaya, kerugian dari bunga karena tak dipenuhinya sesuatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal tersebut menjelaskan adanya biaya ganti rugi yang dibebankan kepada debitur setelah debitur dinyatakan lalai namun tetap tidak dapat memenuhi prestasi. Demikian juga bila debitur sudah memberikan atau melakukan prestasi namun melebihi waktu yang telah ditentukan maka debitur harus membayar ganti rugi.³⁵

Dalam pasal 1244 KUHPerdato tertulis:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam

³⁴ AbdulKadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), 204.

³⁵ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab.....*,349.

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tak ada itikad buruk kepadanya”.

Bila debitur tidak bisa melaksanakan prestasi sesuai dalam perikatan karena hal yang tidak terduga atau sesuatu diluar kemampuannya maka debitur tidak bisa dihukum untuk membayar kerugian, biaya dan bunga atas perikatan yang sudah disepakati.³⁶

Lebih lanjut dalam pasal 1245 KUHPerduta disebutkan

Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pasal tersebut juga tidak menuntut debitur untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila melakukan wanprestasi karena keadaan yang memaksa debitur untuk tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1246 KUHPerduta berbunyi

“Biaya, ganti rugi dan bunga, uang boleh dituntut oleh kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

Selanjutnya pada pasal 1247 KUHPerduta disebutkan:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”³⁷.

³⁶ Tim Redaksi BIP, 3 Kitab..., 349.

³⁷ Tim Redaksi BIP, 3 Kitab..., 349.

Kreditur dapat meminta ganti rugi, biaya dan bunga kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hanya pada kerugian yang diderita kreditur dan bunga yang sekiranya diterima oleh kreditur dari debitur pada perikatan yang disepakati, namun tidak menutup kemungkinan kreditur dapat meminta lebih terhadap biaya, ganti rugi dan bunga kepada debitur yang wanprestasi jika debitur telah melakukan tipu daya kepada kreditur atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Dengan melihat ketentuan pada pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdara wanprestasi adalah kelalaian yang telah dilakukan oleh debitur dengan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tertulis dalam perikatan, wanprestasi tersebut dapat dibuktikan dengan surat perintah (somasi), akta dan perikatan yang sudah disepakati. Dan akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, kreditur dapat meminta biaya, kerugian dan bunga kepada debitur sesuai dengan kerugian dan keuntungan yang sediannya akan didapat oleh kreditur, namun jika debitur melakukan tipu daya, maka kreditur dapat menuntut lebih dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur akibat wanprestasinya. Dalam KUHPerdara terlihat jelas bahwa wanprestasi adalah kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah bersepakat dalam perikatan, perikatan yang disepakati harus diwujudkan dalam akta atau perjanjian tertulis, isi dari perikatan merupakan kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan bukan merupakan kesepakatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika dalam membuat perikatan tidak memenuhi syarat-syarat perikatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka perikatan tersebut batal demi hukum yang berakibat tidak adanya kewajiban salah satu pihak untuk melakukan prestasi terhadap perikatan tersebut.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah³⁸ (KHES) yang dimaksud dengan wanprestasi atau inkar janji dalam suatu akad disebutkan dalam pasal 36 dan pasal 37 KHES. Dalam pasal 36 KHES “Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji apabila karena kesalahannya, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Pasal 37 KHES “Pihak dalam akad melakukan inkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan inkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap inkar janji dengan lewatnya waktu yang sudah ditetapkan diawal kesepakatan”.

Berdasar pasal 36 dan pasal 37 KHES wanprestasi adalah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan yang disepakati dan seseorang dinyatakan wanprestasi dengan surat perintah, akta dan ketetapan yang sudah dituangkan dalam isi kesepakatan yang telah ditentukan di awal kesepakatan.

b. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Wanprestasi dalam Islam terdapat dalam Al Qur'an surat Al Isro ayat 34 yaitu:³⁹

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁹ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 285.

Ayat lain yaitu surat Al Maidah ayat 1:⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji atau akad, kalimatnya adalah perintah maka memenuhi janji merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan, jika tidak dipenuhi maka akan berdosa. Memenuhi janji sama saja melakukan prestasi, jika tidak dapat memenuhi janji berarti wanprestasi. Dengan demikian berdasar ayat tersebut wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi janji atas hal yang sudah disepakati.

Wanprestasi juga disinggung dalam hadits salah satunya dari Hakim bin Hisyam dari Nabi SAW. Bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَلَقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا وَبَرَكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَفَّا مُحِقَّ بَرَكَهُ بَيْنَهُمَا

“Dua orang yang berjual beli berhak khiaar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka”.⁴¹

Kandungan maksud dari hadits tersebut diatas adalah orang yang melakukan jual beli harus jujur dan berterus terang, jangan sampai membohongi satu dengan lainnya, sehingga setelahnya ada yang merasa dirugikan, tindakan tersebut membuat jual belinya tidak berkah karena

⁴⁰ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 106.

⁴¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-ihya'il kitabil 'Arobiyyah, juz 1, hadits no. 3937.

tidak diridhoi Allah SWT. Jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara tertulis dan berbentuk akad atau perjanjian, bisa dikatakan yang melakukan kebohongan atau ketidakjujuran dianggap wanprestasi, karena tidak menyampaikan apa adanya atau tidak jujur terhadap barang yang diperjual belikan.

Berdasar hadits tersebut diatas wanprestasi adalah tindakan tidak melaksanakan perbuatan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan atau dijanjikan.

c. Faktor Penyebab Wanprestasi

Secara umum orang akan berusaha untuk melakukan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, namun tetap saja terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah melakukan kesepakatan. Terkadang wanprestasi ada yang dilakukan dengan sengaja, tanpa sengaja dan tidak terduga. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan wanprestasi, yaitu :

1) Wanprestasi yang disebabkan kelalaian.

Kelalaian merupakan suatu perbuatan dimana seseorang melakukan perbuatan yang memungkinkan berakibat merugikan orang lain yang mana orang tersebut sadar dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴²

Faktor kelalaian atau *human eror* menjadi salah satu penyebab wanprestasi. Kelalaian tersebut bisa dari kreditur dimana kreditur sebelum memberikan pembiayaan kurang dalam menganalisa kemampuan debitur, sehingga setelah terjadi akad pembiayaan debitur tidak bisa melakukan prestasinya karena kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur melebihi kemampuannya.

Kelalaian juga bisa dari debitur sendiri, bisa karena ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dari debitur. Unsur kesengajaan bisa terjadi karena debitur sebenarnya mampu menunaikan

⁴² Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Lex Privatus*, Volume VI, No 4, Juni 2018, 10.

kewajibannya namun tidak dilakukan, artinya debitur memang tidak mau untuk menunaikan kewajibannya. Sedangkan debitur yang tidak sengaja tidak melakukan kewajibannya biasanya karena kesalahan dalam manajemen usahanya sehingga usaha tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan bahkan usahanya bisa berhenti atau tutup karena mengalami kerugian yang menggerus modal terus menerus. Dengan hasil usaha yang minus atau usaha tidak berjalan maka debitur tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada kreditur.

2) Faktor Alam

Faktor alam juga dapat menjadi faktor terjadinya wanprestasi, misalnya terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada tempat usaha yang mengganggu berjalannya usaha, dimana debitur harus menyiapkan dana untuk memperbaiki kerusakan sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Bencana alam juga bisa menimbulkan kerugian dalam usaha, misalkan debitur usahanya bergerak dalam bidang perdagangan menjadi distributor, karena terjadi bencana alam toko atau outlet yang menjadi langganannya tidak bisa membayar tagihan atau tidak bisa membeli barang dari distributor tersebut, membuat distributor tidak mendapatkan keuntungan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Faktor alam dalam KUHPerdara pasal 1244 dan pasal 1245 tergolong sebagai keadaan memaksa permanen, orang yang melakukan wanprestasi karena faktor alam dibebaskan demi hukum untuk melakukan kewajibannya.

Salah satu faktor alam yaitu adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada bulan Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) atau badan kesehatan dunia

secara resmi mengumumkan virus Covid-19 sebagai pandemi⁴³. Pandemi sendiri merupakan wabah penyakit yang bersifat global, dengan cepat menular hampir ke seluruh negara yang ada di dunia. Pandemi virus covid-19 membuat kegiatan warga sangat dibatasi, membuat terganggunya kehidupan manusia diberbagai sektor termasuk sektor ekonomi.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, menetapkan bahwa terjadi bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran virus covid-19, pandemi ini menjadi alasan *force majeure*⁴⁴. *Force majeure* adalah keadaan yang memaksa dimana dengan keadaan tersebut tidak dapat melaksanakan prestasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian atau akad karena terjadi sesuatu peristiwa yang dapat membinasakan atau mengancam kehidupan manusia seperti bencana alam. *Force majeure* sendiri terbagi menjadi dua (2) yaitu temporer dan permanen⁴⁵. Yang dimaksud dengan permanen adalah tidak akan dapat melakukan prestasi sampai kapanpun karena objek yang ada dalam perjanjian atau akad hilang atau musnah karena peristiwa yang terjadi diluar kesalahan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan temporer adalah tidak dapat melakukan prestasi dalam waktu tertentu karena adanya peristiwa diluar kesalahan debitur, namun dimungkinkan akan bisa melakukan prestasi diwaktu yang akan datang setelah peristiwa tersebut selesai atau setelah kondisinya kembali normal.

⁴³ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Desease Covid-19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal :Salam*, Vol 7 No.6 (2020),576 (diakses 27 April 2022).

⁴⁴ Yusriana Meida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis", *Mizan, Journal of Islamic Law*, Volume 5 No. 1, 2021, 92.

⁴⁵ Amran Suadi. "*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*",(Jakarta:Kencana,2020), 158.

d. Akibat Wanprestasi

Jika terjadi wanprestasi maka setidaknya ada 4 akibat yang timbul dari akibat wanprestasi, yaitu⁴⁶ :

- 1) Perikatan tetap ada. Perikatan tidak berakhir karena salah satu pihak melakukan wanprestasi, justru berdasar perikatan tersebut pihak yang tidak melakukan prestasi dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan biasanya dalam perjanjian disebutkan langkah yang akan dilakukan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perikatan tersebut.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada Kreditur. Tidak hanya ganti rugi saja, debitur harus membayar biaya, ganti rugi dan bunga (pasal 1244 KUHPer).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut terjadi setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kesalahan besar yang dilakukan oleh kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPer.

Menjadi jelas bahwa walaupun ada wanprestasi perikatan atau perjanjian tetap berlaku, namun bisa saja pihak yang dirugikan akibat pihak lain melakukan wanprestasi membatalkan perikatan atau perjanjian dengan membebaskan kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang akibat wanprestasi, mengganti kerugian berdasar pasal 1244 KUHPerdara yaitu:

- 1) Membayar biaya, yaitu membayar semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.
- 2) Ganti rugi, mengganti semua kerugian yang telah terjadi akibat wanprestasi.

⁴⁶ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No.2 (2015), 51-52. (diakses 29 April 2022).

3) Bunga, membayar keuntungan yang akan didapat dari perjanjian atau perikatan yang telah disepakati.

Dalam pasal 1245 KUHPerdara, ada pengecualian bagi pihak yang melakukan wanprestasi yang mana wanprestasi yang terjadi bukan karena kesalahannya, penggantian kerugian yang berupa biaya, ganti rugi dan bunga tidak menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan wanprestasi, jika wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan yang bersifat memaksa atau sering disebut *overmarcht* yaitu suatu keadaan yang berada diluar kemampuan atau kendali atau bukan kesalahan pihak yang melakukan wanprestasi sehingga tidak dapat melakukan atau memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian atau perikatan. Misalnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lainnya yang mengakibatkan usaha yang menjadi sumber pendapatan tidak dapat lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Dengan tidak dapat beroperasinya usaha tersebut maka prestasi tidak dapat terpenuhi.

Yang masih hangat terjadi menimpa dunia termasuk Indonesia yaitu adanya virus covid-19 mengakibatkan banyak orang terganggu bahkan hilang mata pencahariannya. Imbasnya mereka tidak dapat melakukan prestasinya karena sudah tidak ada penghasilan yang didapat untuk memenuhi prestasi dan ada pula yang terpaksa wanprestasi karena belum mempunyai kemampuan untuk melakukan prestasi atau menunda prestasinya menunggu kondisinya pulih lagi.

Bila merujuk pada pasal 1245 KUHPerdara maka pihak yang melakukan wanprestasi bukan kehendaknya dan diluar kemampuannya karena ada pandemi wabah covid-19 tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

e. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280 Allah berfirman:⁴⁷

كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Allah juga berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2:⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأُقْلَادَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari kedua ayat tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa jika ada orang yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar hutang maka berilah tambahan waktu sampai orang tersebut

⁴⁷ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 47.

⁴⁸ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 106.

mampu untuk membayar hutang. Membantu atau menolong orang dalam keadaan kesulitan merupakan perbuatan yang baik dan merupakan perintah syariah Islam, apalagi bisa membebaskan orang yang sedang kesulitan membayar hutang untuk tidak membayar hutangnya baik sebagian atau semua hutangnya.

Kemudian dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim disampaikan bahwa:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim).

Membantu sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena Allah akan membalas perbuatan baiknya di dunia dengan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah akan menolong hamba-Nya yang suka menolong sesama.

Orang yang melakukan wanprestasi bukan karena sengaja namun diluar kemampuannya seperti pada saat pandemi, membuat usahanya tidak lancar bahkan bangkrut, sehingga tidak dapat melaksanakan prestasi yang sudah disepakati dalam akad, termasuk dalam orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan seperti yang disebutkan pada ayat dan hadits diatas. Dalam hal ini bank syariah yang dalam menjalankan usahanya berdasar pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah (Pencipta Syariah), maka seharusnya dalam menyelesaikan wanprestasi pada nasabah yang terkena pandemi covid-19 berdasar pada aturan syariah. Sehingga dalam penyelesaiannya harus berdasarkan syariah. Jangan sampai diawal proses sudah mendasarkan pada syariah Islam namun ketika terjadi masalah wanprestasi yang mejadi dasar penyelesaiannya bukan berdasar syariah Islam.

Ayat dan hadits tersebut diatas merupakan salah satu dasar yang digunakan sebagai dalil keluarnya Fatwa Dewan Syariah MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad ulama⁴⁹. Artinya ulama Indonesia sudah memberikan fatwa yang berdasar pada dalil-dalil syariah agar dalam penyelesaian piutang tidak keluar dari ajaran syariah. Diharapkan dalam menjalankan Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan syariah Islam.

Terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perbankan syariah pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah telah melegitimasi DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) untuk dapat mengeluarkan produk hukum dalam menyelesaikan masalah terkait lembaga keuangan syariah tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/1999 pasal 31 yang pada dasarnya memberikan arahan agar lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya diharuskan mengindahkan dan sejalan dengan DSN-MUI. Sehingga ketika terjadi permasalahan terkait wanprestasi nasabah bangkrut pada lembaga keuangan syariah harus berdasar DSN-MUI.

Penyelesaian wanprestasi dalam hukum positif di Indonesia berdasar pada:

- 1) KUHPerdara pasal 1238, 1243, 1244 dan 1245. Dalam pasal-pasal tersebut menerangkan tentang wanprestasi, biaya apa saja yang dibebankan akibat wanprestasi dan keadaan tertentu yang mengakibatkan kewajiban biaya-biaya yang muncul sebagai akibat wanprestasi tidak harus dibayarkan. Ketika terjadi keadaan yang

⁴⁹ Sofyan.A.P.Kau, Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal: Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 10 No.1, 2010, 177.

memaksa undang-undang tidak mewajibkan kepada debitur untuk membayar biaya, ganti rugi namun tidak menyebutkan sama sekali bagaimana dengan kewajiban pokoknya. Kewajiban pokok nasabah bila melihat pasal-pasal tersebut harus tetap dibayarkan, mengenai bagaimana cara pembayarannya tidak diatur dalam undang-undang ini.

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPBS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Isi Surat Edaran tersebut terkait tentang cara penyelesaian nasabah yang sudah macet yaitu jika nasabah sudah tidak mampu membayar hutang pada lembaga keuangan syariah maka pihak lembaga keuangan syariah dapat mengajukan lelang dimana hasil lelang tersebut untuk membayar kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah.
- 3) Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran virus covid-19 bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dimana nasabah yang terkena dampak virus covid-19 akan diberikan keringanan cara pembayaran dengan cara restrukturisasi.

C. *Maqhasid Syariah*

1. Pengertian *Maqhasid Syariah*

Maqashid berasal dari kata *qashada*, yang berarti bermaksud, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan⁵⁰. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jama' (plural) dari kata *maqshud*. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu gramatikal bahasa Arab disebut sebagai *isim maf'ul* atau objek,

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 112.

dengan demikian kata tersebut dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan⁵¹.

Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti agama, ajaran, *manhaj*, jalan dan sunnah serta bisa diartikan sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Orang Arab memakai istilah *syari'ah* dengan pengertian jalan lurus. Orang Arab memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa kebaikan⁵².

Sehingga dari segi bahasa *maqashid syariah* diartikan tujuan atau beberapa tujuan dibuat undang-undang atau hukum, atau undang-undang, peraturan dan hukum dibuat untuk tujuan apa. Bisa juga diartikan tujuan untuk mendapatkan sumber mata air agar mendapatkan kebaikan.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariah dan rahasia-rahasia yang diletakan oleh syara' pada setiap hukumnya⁵³.

Menurut al-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan tujuan dari syariat. Allah menurunkan syariat tentu mempunyai maksud dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan manusia, tentunya sepanjang manusiannya mau dan taat menjalankan apa yang sudah disyariatkan, jika sebaliknya pasti ada konsekwensi yang harus diterimanya. Intinya alasan Allah menurunkan syariat adalah untuk kemaslahatan ummatNya⁵⁴.

Dengan dasar tersebut sudah menjadi keharusan seorang mujtahid harus paham dan mengerti tujuan dan maksud dari setiap *nash* yang diturunkan oleh Allah. Tidak hanya tahu sebatas arti bahasanya, karena rahasia-rahasia

⁵¹ Ibn Manzur al Afriki, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut:Dar ash-Shadr,t.th),175.

⁵² Paryadi, Maqashid Syariah:Definisi dan Pendapat Para Ulama,*Cross-border*, Vol.4 No.2 Juli- Desember 2021, 201-216. (diakses 18 Mei 2022).

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut:Dar Al Fikr, 1986),1017.

⁵⁴ Moh Toriquddin, Teori Maqashid Syar'iah Prespektif Al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 No. 1, Juni 2014, 35.(diakses 19 Mei 2022).

yang terdapat dalam *nash* tidak bisa dipahami dan dimengerti hanya dari makna bahasanya saja⁵⁵.

Inti dari pengertian *maqashid syariah* adalah segenap tujuan dari aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan.⁵⁶

Dengan beberapa pengertian di atas, *maqashid syariah* merupakan bagian dari ilmu yang mendalami atau untuk mencari maksud dan tujuan dari rahasia diturunkannya syariat oleh Allah SWT guna mendapatkan kemaslahatan yang akan bermanfaat dan menyelamatkan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Klasifikasi Maqhasid Syariah

Untuk lebih memahami tentang *maqashid syariah*, asy-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi dua yaitu⁵⁷:

a. *Maqashid Syar'i*, adalah tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan syariat. Terbagi menjadi empat:

- 1) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Allah menurunkan atau menetapkan syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Allah menciptakan syariat bukan untuk kepentingan Allah namun untuk kebaikan manusia, agar manusia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Tujuan Allah menetapkan syariat untuk difahami. Karena Allah menurunkan syariat dengan bahasa Arab, maka untuk memahaminya seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab. Agar dapat memahami bahasa Arab dengan baik, maka ada beberapa ilmu yang dipelajari antara lain, ilmu *nahwu*, *sharaf*, *mantiq* dan *ushul fiqh*.

⁵⁵ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2016), 53.

⁵⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta:Prenamedia Group, 2016), 166-167.

⁵⁷ Asy-Syatibi, *Al muwafaqat fi Ushul asy-Syar'iyah* (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah,t.th), Juz 1, 50.

- 3) Tujuan Allah menetapkan syariah adalah agar dapat dilaksanakan. Jika manusia ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, maka harus menjalankan syariat-Nya. Allah tidak akan mungkin menetapkan syariat yang tidak bisa dilaksanakan hambaNya. Manusia pasti bisa melaksanakan syariat yang sudah diturunkan Allah sepanjang mau bersungguh-sungguh.
- 4) Tujuan Allah menetapkan *mukallaf* dibawah hukum syariat. *Mukallaf* disini artinya adalah orang yang wajib melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian orang sudah mukallaf wajib mengikuti perintah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tujuannya agar orang *mukallaf* tidak mengikuti hawa nafsunya, namun harus taat kepada perintah syariat adalah sehingga kemaslahatan baik di dunia dan akhirat akan diperoleh dan terhindar dari keburukan.

Keempat hal tersebut berkaitan satu sama lain. Allah tidak menciptakan syariat tanpa ada tujuan, yang mana tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat nanti. Tujuan tersebut tidak akan dapat tercapai jika syariat tersebut tidak difahami dan dijalankan oleh manusia. Bagaimana dapat menjalankan syariat jika tidak faham dan jika sudah faham tapi tidak dilaksanakan maka manusia tersebut tidak akan mendapatkan kemaslahatan yang dijanjikan Allah.

Hal tersebut dilakukan disetiap perjalanan hidupnya tanpa keluar dari aturan syariat maka tujuan Allah menetapkan syariat akan terwujud. Bahkan orang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatNya, orang tersebut dianggap tidak melaksanakan syariat.⁵⁸

- b. *Maqashid Mukallaf*, merupakan tujuan syariat bagi hamba (*mukallaf*) dalam melakukan suatu perbuatan. *Maqashid mukallaf* mempunyai fungsi dalam menentukan perbuatan yang dilakukan sah atau batal, tergantung dari niatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh hamba haruslah selaras dengan *maqashid syariah*, jika berbeda dengan *maqashid syariah*

⁵⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Ahmad Nadariyat al-Maqashid 'Inda al Imam al-Syatibi* (Beirut:Muassasah al Jami'ah, 1992), 136.

maka perbuatannya dianggap tidak sah (tidak diberi pahala) dan perbuatan yang tidak disertai niat dianggap bukan perbuatan hukum, seperti perbuatan orang gila atau orang yang sedang tidur.

3. Tujuan Pokok *Maqashid Syariah*

Imam Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu: *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* merupakan sesuatu yang harus ada atau kebutuhan yang sifatnya esensial (pokok) bagi kemaslahatan dan kehidupan manusia. *Hajiyyat* merupakan kebutuhan yang sifatnya hanya pelengkap, hanya lebih untuk memudahkan manusia saja, jika kebutuhan dalam katagori hajiyyat tidak dilaksanakan maka tidak mengancam kebutuhan manusia yang bersifat esensial. Kemudian yang terakhir adalah *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan untuk menunjang martabat manusia dihadapan masyarakat dan Tuhan sebagai bentuk kepatuhan⁵⁹.

Adapun kebutuhan pokok tersebut ada lima, yaitu :

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Agama merupakan aqidah yang harus dijaga dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar, dan aqidah sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman atau perubahan tempat.⁶⁰

Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 13, Allah berfirman:⁶¹

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah menyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiyatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiyatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah

⁵⁹ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013),337.

⁶⁰ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 6.

⁶¹ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an*, 367.

kamu berpecah belah tentangnya, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya, Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Pokok keimanan yang telah diajarkan dari mulai nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW tidaklah berbeda, didalamnya mengajarkan tentang iman kepada Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Memelihara agama yaitu melakukan perbuatan yang berdasar pada ajaran agama, artinya dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan *nash* yang sudah diturunkan oleh Allah dan semua yang sudah dicontohkan oleh Nabi-Nya (Muhammad SAW). Sehingga ajaran agama tetap terjaga di semua sendi kehidupan dan yang menjalankannya selamat di dunia dan akhirat.

Menurut kepentingannya, memelihara agama dibedakan menjadi 3 peringkat yaitu:⁶²

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyat* (primer), yaitu dengan menjalankan kewajiban agama seperti shalat lima waktu puasa, haji (bagi yang mampu), dan lainnya. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan maka akan mendapat dosa dan eksistensi agama menjadi terancam.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyat* (sekunder), yaitu dengan melaksanakan ketentuan agama dengan menghilangkan kesulitan, misalnya shalat jama' atau shalat qashar bagi orang yang dalam perjalanan jauh. orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dan apabila meninggalkannya maka tidak mengancam eksistensi agama.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* (tersier), yaitu dengan melaksanakan petunjuk agama, misalnya menutup aurat pada saat

⁶² Tannisa Intan Syahvina, Ririn Tri Ratnasari, Pola Perilaku Keluarga Muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya Menurut Prespektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.7 No. 3, Maret 2020, 434. (diakses 20 Juni 2022).

shalat maupun tidak shalat. Jika tidak melakukan hal tersebut eksistensi agama tidak terancam. Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, maka dalam menjalankan atau mengoperasikan bank syariah harus berdasar pada aturan yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama agar bank syariah benar-benar bank yang berdasar pada aturan Islam sehingga mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat yaitu :⁶³

1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyyat*

Jiwa harus dipelihara sebagai bentuk rasa syukur atas semua yang diberikan oleh Allah misalnya dengan memakan makanan pokok agar bisa bertahan hidup dan sehat sehingga bisa beraktifitas dengan baik. Jika kebutuhan ini diabaikan maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi jiwa.

2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*.

Contohnya adalah berburu binatang untuk dinikmati, dimakan sebagai makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan tersebut diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa.

3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*.

Memelihara jiwa dalam tingkatan ini seperti ditetapkannya etika makan dan minum, jika hal tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi jiwa. Memelihara jiwa dalam bank syariah terwujud pada akad-akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dengan isi akad yang jelas dan transparan membuat para pihak mengetahui,

⁶³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta:Prenadamedia Group, Edisi kedua, 2016), 173.

paham dan menjalankan dengan nyaman sesuai dengan akad yang telah disepakati⁶⁴.

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*).

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu:⁶⁵

1) Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyyat*.

Memelihara akal dalam tingkatan ini antara lain, diharamkan minum minuman keras, penyalahgunaan psikotropika dan penyalahgunaan narkotika. Jika akal hal tersebut tidak diharamkan akan mengancam eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajjiyyat*.

Akal sebagai pembeda antara manusia dan makhluk Allah lain seperti hewan, harus dijaga dengan baik dengan terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam dan luas. Manusia dengan akalnya bisa selalu berbuat baik, memilih dan memilah dalam setiap perbuatannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi sesama. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*.

Misalnya menghindarkan diri dari megkhayal atau melihat dan mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah. Terkait hal ini adalah tentang etika dan tidak akan merusak akal secara langsung. Dalam perbankan syariah akal digunakan untuk memberikan edukasi dengan detail kepada nasabah tentang produk-produk bank syariah, membuat nasabah mengerti dan paham apa saja produk bank syariah, membuat nasabah dapat memilih produk mana yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tentunya diharapkan terjadi kesepakatan

⁶⁴ Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No 2 (juli, 2017), 242 (diakses 18 Mei 2022)

⁶⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh...*, 173-174.

antara pihak bank syariah dan nasabah. Berkomunikasi dan berperilaku dengan sopan memberikan solusi kepada nasabah bila ada masalah sebaliknya nasabah juga menyampaikan kesulitan dengan jujur kepada pihak bank syariah termasuk memelihara akal dalam perbankan syariah.⁶⁶

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*).

Memelihara keturunan dilihat dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:⁶⁷

1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *dharuriyyat*.

Dalam tingkatan ini, memelihara keturunan misalnya dilarang berzina dan dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu, tujuannya adalah disamping menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW menikah membuat keturunan menjadi jelas, memudahkan dalam bermasyarakat dan menghindari kekacauan terkait waris dan lainnya. Jika hal tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajjiyyat*.

Memelihara keturunan dalam tingkatan ini seperti menyebutkan mahar bagi suami dalam akad nikah dan diberikannya hak talak pada suami. Jika mahar tidak disebutkan oleh suami pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar *misl*. Kemudian tentang hak talak yang diberikan kepada suami, jika rumah tangganya dalam keadaan yang tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki, maka suami dapat menjatuhkan talaknya.

3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*.

Disyariatkannya khitbah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang akan melakukan perkawinan.

⁶⁶ Sandy Rizky Febriadi, Aplikasi maqashid Syariah...,242.

⁶⁷ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh...*,174.

Terkait menjaga keturunan dalam perbankan syariah adalah adanya unsur keberkahan dari hasil yang didapat dari hasil transaksi yang berdasar syariah yang diberikan kepada keluarga, karena rejeki halal yang diberikan kepada keluarga memberikan efek yang baik baik keturunan dan yang pasti tidak memberikan sesuatu yang haram bagi keluarga.⁶⁸

e. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta dilihat dari kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu⁶⁹:

1) Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyyat*

Tidak mengambil harta yang bukan haknya merupakan salah satu cara memelihara harta. Cara-cara tidak sah atau merugikan orang lain dalam mendapatkan harta tidak diperbolehkan karena menyakiti orang lain dan membuat orang yang dirugikan tersebut marah, dendam dan lainnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan.

2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*

Melakukan transaksi jual beli seperti murabahah, salam yang biasa dilakukan dalam bank syariah akan mempermudah orang dalam melakukan usahannya terutama mereka yang tidak atau kurang dalam permodalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta namun akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Memelihara harta dalam perbankan syariah diwujudkan dengan tidak adanya bunga dalam pengambilan profit pada perbankan syariah, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli dalam menjalankan usahanya, sehingga terhindar dari riba.

Kelima hal tersebut merupakan tujuan pokok dari maqashid syariah dan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kemaslahatan dapat terwujud. Terkait urutannya tidak harus seperti tersebut diatas, namun

⁶⁸ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah...*,243.

⁶⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh...*,174.

biasanya para ulama atau mujtahid mendahulukan menjaga agama daripada yang lain⁷⁰.

Jika lima kebutuhan pokok tersebut dapat dicapai atau terpenuhi, maka tujuan dari syariat akan terwujud, yaitu kebahagiaan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan thayyiban*) akan tercapai.⁷¹

4. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pandangan *Maqhasid Syariah*

Perbankan syariah dalam menjalankan usahanya berdasar pada hukum syariah, dimana dalam mendapatkan keuntungan menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil. Namun dalam suatu usaha pasti ada kendala dan permasalahan yang muncul, dalam dunia perbankan masalah yang tidak bisa dihindari adalah terkait wanprestasi, apalagi pada saat pandemi Covid-19, dimana banyak nasabah yang mempunyai usaha tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena terkena dampak pandemi.

Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi semestinya bank syariah menggunakan cara yang sesuai dengan syariah, harapannya bank syariah benar-benar mengedepankan syariah sebagai dasar dan solving terhadap masalah yang ada pada bank syariah. Jika hal tersebut dilakukan maka bank syariah dapat menunjukkan bahwa bank syariah beda dengan bank konvensional bukan hanya melulu terkait bunga namun penerapan syariah dalam penyelesaian masalah wanprestasi juga berbeda dengan bank konvensional.

Seperti sudah disampaikan diatas, Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280 dan surat Al Maidah ayat 2 menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dalam bank syariah. Allah memberikan petunjuk agar dalam menyelesaikan hutang piutang antara lain, jika tidak mampu ditangguhkan atau diberi waktu sampai nasabah tersebut mampu membayar hutangnya dan bila nasabah memang benar-benar tidak mampu maka bersedekahlah artinya menganggap hutang nasabah lunas merupakan perbuatan baik.

⁷⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh...*,171.

⁷¹ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam, Kajian Teologis, Epistimologis dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2019), 85.

Tujuan Allah menurunkan ayat ayat tersebut pasti baik untuk semuanya baik untuk bank dan untuk nasabah yang wanprestasi, sehingga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.⁷² Apabila tujuan ayat tersebut disampaikan dengan menggunakan tujuan pokok maqashid syariah yaitu menjaga lima hal yang sudah disebutkan diatas, maka sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Surat Al Baqarah ayat 280 merupakan *nash* yang telah diturunkan oleh Allah untuk dijalankan. Jika bank dalam penyelesaian nasabah wanprestasi yang sudah bangkrut dapat menjalankan sesuai ayat tersebut, maka bank telah membantu sesama yang sedang kesusahan dan yang dilakukan oleh bank merupakan tindakan menjaga agama serta kemaslahatan akan didapat oleh semua pihak baik di dunia maupun di akhirat.⁷³

b. Memelihara jiwa

Jiwa atau *al-nafs* dalam Islam bisa berarti jiwa, nyawa dan lainnya. Menjaga jiwa berarti mencegah dari hal-hal yang tidak baik dan memastikannya agar tetap hidup.⁷⁴ Hal yang tidak baik, misalnya tekanan yang bersifat psikologis yang dapat membuat orang stress dan lepas kendali.

Kondisi nasabah yang dalam kondisi terpuruk dan mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan secara umum pasti jiwanya tertekan, gelisah, bahkan stress karena terus berpikir bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Pihak bank akan sangat membantu kesulitan dari nasabah tersebut jika bank dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan ayat 280 dari surat Al Baqarah. Nasabah akan terbebas jiwanya dari tekanan yang selalu

⁷² Irma Riyani, Menelusuri Latar Historis Turunnya Al Qur'an Dan Proses Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Tafsir*, Volume 1, No. 1, (Juni 2016),33.

⁷³ Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2.

⁷⁴ Aay Siti Rauhatul Hayat, Implementasi Pemeliharaan Jiwa (hifz-al-nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 5, No.2, 2020,155.

menghantui kehidupannya dan dapat berusaha untuk bisa menyelesaikan kewajibannya jika sudah mampu.

c. Memelihara akal

Akal merupakan anugrah yang diberikan Allah untuk manusia agar bisa berfikir untuk menjalankan kehidupan menjadi khalifah di bumi yang tujuannya tidak lain selain untuk kemaslahatan.⁷⁵ Dengan akalnya diharapkan manusia dapat membantu sesama memberikan solusi atas masalah yang menimpanya.

Dengan memberikan waktu kepada nasabah wanprestasi, diharapkan, nasabah wanprestasi mendapatkan semangat baru untuk berfikir jernih dalam membangun usahanya lagi yang terpuruk karena pandemi, dengan berfikir dengan waktu yang cukup diharapkan usaha akan bisa berjalan lagi, keuntungan didapat dan sedikit demi sedikit namun pasti, kewajiban akan dapat diselesaikan.

Dengan menggunakan strategi yang selaras dengan ayat 280 surat Al-Baqarah, cepat atau lambat uang bank akan kembali dan dapat digunakan untuk jalannya usaha bank syariah. Dan tentunya ada hitungan, usaha bank tetap bisa berjalan walaupun agak terganggu karena ada nasabah yang wanprestasi.

d. Memelihara Harta

Menurut Imam Syathibi, harta yang didapat adalah harta yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah, antara lain : harta didapat tidak dari hasil mencuri, hasil berkhianat dalam berbisnis, dari hasil riba, dan dari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.⁷⁶

Harta yang didapat dari kesulitan nasabah yang bukan karena kesalahan nasabah (pandemi), sama saja mengambil harta dengan cara paksa dan dalam syariah tidak sah. Cara tersebut tidak selaras dengan

⁷⁵ M. Ziqhri Anhar, Teori Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Volume 5, No 1, Januari 2022, 901.

⁷⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo:Mustafa Muhammad,tt), Jilid II,67.

maksud ayat 280 Al Baqarah diturunkan dan mengancam eksistensi harta tersebut, karena didapat dengan cara yang tidak sah.

e. Memelihara Keturunan

Menjalankan keempat hal tersebut diatas atau menjalankan perintah Allah, menjadikan harta menjadi berkah, keturunan kita terhindar dari memakan harta yang tidak sah. Dengan menjaga keturunan dari memakan harta yang tidak sah menjadikan keturunan kita terjaga dari sesuatu yang tidak baik dan tentunya kemaslahatan akan didapat oleh keturunan kita nantinya.

Dengan menjalankan perintah Allah otomatis tujuan Allah menurunkan *nash* akan terwujud dan kemaslahatan akan didapat.⁷⁷ Bank syariah yang benar-benar disiplin dalam menjalankan usahanya sesuai dengan *nash* yang sudah diturunkan Allah akan mendapatkan kemaslahatan yaitu dengan kepercayaan masyarakat bahwa bank syariah beda dengan bank konvensional, sehingga jika ingin selamat di dunia dan akhirat dalam menabung, menyimpan uang dan usaha akan dipercayakan kepada bank syariah. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat akan berbanding lurus dengan semakin berkembang dan majunya bank syariah.

⁷⁷ Andi Iswandi, Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol.1, No.1, 2014, 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam meneliti masalah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan datang ke lokasi langsung untuk mendapatkan data yang akurat dan mencari referensi-referensi baik berupa pendapat maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁷⁸

Penulis datang langsung ke Kantor Pusat Operasional PT. BPRS. Suriyah yang beralamat di Jl. Panjaitan No. 47A Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan data yang nyata terkait dengan penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah yang bangkrut atau kolektibilitas macet di PT. BPRS Suriyah Cilacap. Penulis melakukan penelitian dimulai sejak bulan April 2022 sampai dengan selesai penelitian bulan Juni 2022.

Penulis juga menemui nasabah-nasabah PT BPRS Suriyah Cilacap untuk mendapatkan informasi dari nasabah secara langsung terkait dengan penanganan penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut PT BPRS Suriyah. Dengan mendapatkan informasi dari nasabah, penulis dapat mengetahui yang terjadi dilapangan atau praktek dilapangan sesuai dengan informasi yang didapat dari PT BPRS Suriyah atau tidak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha menganalisa sejauh mana peraturan perundangan yang berlaku baik hukum positive maupun hukum Islam menganalisis permasalahan yang ada dan terjadi dalam penelitian ini.⁷⁹ Penulis menganalisa penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut atau kolektibilitas macet di PT. BPRS Suriyah Cilacap dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku baik hukum positive maupun hukum Islam.

⁷⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010), 34.

⁷⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), 10.

Terkait dengan nasabah bangkrut dalam masa pandemi di PT. BPRS Suriyah Cilacap, dalam menangani nasabah bangkrut apakah PT. BPRS Suriyah mengikuti kebijakan pemerintah dengan menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomer 17/POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat membantu dan meringankan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban sampai dengan usaha nasabah bisa berangsur normal sehingga dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada bank sesuai dengan akad yang sudah disepakati.

Terkait penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BPRS Suriyah terhadap nasabah wanprestasi terdampak penyebaran covid 19 menurut pandangan hukum Islam penulis menggunakan maqashid syariah sebagai salah satu metode untuk menganalisa sejauh mana penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut pada bank tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan syariah atau belum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, tujuannya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan data saja namun agar penulis mengungkapkan makna yang terkandung didalam dasar penelitian.⁸⁰ Agar penulis mendapatkan data yang riil dan dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sasaran penelitian, maka penulis akan melakukan:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data secara metodologis yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang obyek yang akan diteliti.⁸¹ Dengan cara ini penulis akan

⁸⁰ Pawiyatan, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Vol. 20, No. 1, (April 2014), (diakses 23 September 2021).

⁸¹ Hasim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jurnal at- Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, (Juli2016),42-46.

mengamati dan mencari tahu apa yang dilakukan oleh bank syariah PT. BPRS Suriyah Cilacap dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi yang disebabkan nasabah tersebut kolektibilitasnya macet atau bangkrut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan (orang yang diwawancarai), metode ini digunakan agar peneliti dapat menilai keadaan seseorang yang akan diwawancarai, diharapkan penulis mendapatkan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁸² Untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang akurat dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap siapa saja yang dipandang pantas dan kapable agar didapat keterangan dan informasi yang akurat terkait penelitian ini. Dalam hal ini yang penulis melakukan wawancara dengan:

- a. Bapak Ahmad Mujahid sebagai Direktur Utama PT BPRS Suriyah.
- b. Bapak Anton Tobing sebagai kepala Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Cilacap.
- c. Bapak Supriyanto yang beralamat di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Jawa Tengah sebagai nasabah yang mengalami kebangkrutan dan jaminannya dieksekusi dan dijual bersama-sama.
- d. Ibu Ponirah penduduk Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap merupakan nasabah yang mengalami kebangkrutan dan jaminannya dieksekusi secara sukarela dan dijual.

Wawancara yang dilakukan kepada kreditur dan debitur yang mengalami kebangkrutan diharapkan dapat memberikan informasi seputar penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut di BPRS Suriyah Cilacap akan lebih akurat.

3. Dokumentasi

⁸² Ronny Hanitijo, Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. Pertama (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994),51.

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat dan lain sebagainya.⁸³ Dalam hal ini penulis juga mencari dokumen dokumen yang berkaitan penyelesaian nasabah bangkrut di PT BPRS Suriyah Cilacap.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.⁸⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat otoritas. Sumber data primer bisa berbentuk perundang-undangan, risalah, dan putusan hakim,⁸⁵ yang berfungsi untuk dasar dan menjadi pertimbangan dalam membantu mencari jawaban atas masalah yang ada pada penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan antara lain:

- a. Data yang di dapat dari hasil wawancara dengan Direktur Utara PT BPRS Suriyah yaitu Bapak Achmad Mujahid dan Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Bapak AntoncTobing.
- b. Hasil wawancara dengan nasabah bangkrut atau kolektibilitas macet PT BPRS Suriyah Cilacap.
- c. Laporan Tahunan PT BPRS Suriyah periode tahun 2021.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa berbentuk tulisan atau buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:rineka Cipta, 1997),236.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:rineka Cipta, 1997),172

⁸⁵ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (malang: Bayumedia Publishing 2007), 295-296.

hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸⁶ Yang perlu digaris bawahi bahwa sumber data hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang ditulis atau pendapat yang disampaikan dalam forum diskusi bukan hukum itu sendiri misalnya laporan tahunan PT. BPRS Suriyah Cilacap periode 2021, buku ekonomi *syariah*, dan buku terkait *maqashid syariah*.

E. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di PT. BPRS Suriyah Cilacap terkait dengan penyelesaian wanprestasi nasabah kolektibilitas macet penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, peneliti ingin menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai sasaran penelitiannya kemudian menganalisis data dengan cara membuat kesimpulan secara umum.⁸⁷ Agar penulis dapat menggambarkan dengan jelas terkait dengan penyelesaian nasabah wanprestasi di PT. BPRS Suriyah Cilacap, penulis melakukan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari PT. BPRS Suriyah Cilacap baik yang didapat dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, kemudian untuk bisa didalami dengan tujuan mendapatkan informasi terkait dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data dengan cara memilih, memilah, menggolongkan data yang ada dan mengesampingkan data yang tidak sesuai dengan penelitian.

Dalam hal ini penulis akan mengambil data-data yang berkaitan tentang penyelesaian wanprestasi nasabah yang kolektibilitasnya macet atau bangkrut di PT. BPRS Suriyah Cilacap.

⁸⁶ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia publishing 2007), 296.

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta:rineka Cipta 1997), 3.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang ada setelah reduksi, dalam hal ini data dikelompokkan sesuai dengan dengan kebutuhan penelitian dengan tujuan mempermudah penulis dalam menganalisis datanya sehingga didapat analisa yang akurat.

Bentuk penyajiannya dalam bentuk narasi yang disusun dengan sistematis, agar mudah dipahami sehingga tidak menyulitkan penulis dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan.

Dalam hal ini penulis memberikan kesimpulan atas analisa data yang didapat dan disajikan sebagai hasil atau jawaban dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH BANGKRUT DI PT BPRS SURIYAH CILACAP

A. Gambaran Umum PT BPRS Suriyah Cilacap

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap atau disingkat PT BPRS Suriyah Cilacap merupakan salah satu dari BPRS yang ada di wilayah kerja OJK Purwokerto. Dan merupakan BPRS yang asetnya terbesar (Rp. 247.800.000.000,-) dibanding BPRS lain yang ada di kabupaten Cilacap, Banyumas dan Purbalingga. Untuk mengenal lebih jauh mengenai PT BPRS Suriyah Cilacap berikut ringkasannya : ⁸⁸

1. Sejarah

PT BPRS Suriyah Cilacap berdiri sejak 6 Januari 2005 dengan akta notaris Naimah SH, MH nomor 3, dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-02469 HT.01.01.TH 2005 pada tanggal 31 Januari 2005, dan masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2005, tambahan 8311. Kemudian PT BPRS Suriyah Cilacap mulai beroperasi untuk menjalankan usahanya pada tanggal 1 April 2005, setelah mendapat salinan Keputusan Gubernur Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang pemberian izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.

PT BPRS Suriyah Cilacap saat mengawali usahanya berkantor di Jl. Pemintalan No. 55 Cilacap, yang kemudian mulai tanggal 08 Agustus 2012 kantor BPRS Suriyah pindah ke Jl. DI. Panjaitan No. 47 A Cilacap dan menjadi Kantor Operasional Pusat (KPO), karena sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang PT BPRS Suriyah mempunyai 5 kantor cabang, yaitu:

- a. Kantor Cabang Semarang beroperasi sejak tanggal 19 Oktober 2010, beralamat di Jl. Indraprasta No.39, Kota Semarang .Jawa Tengah.

⁸⁸ PT. BPRS Suriyah, *Laporan Tahunan PT BPRS Suriyah Cilacap*, 2021,15-16.

- b. Kantor Cabang Kudus mulai beroperasi sejak tanggal 25 Juni 2013, beralamat di Ruko Kereta Api (KAI) Blok A No. 1 Jl. A. Yani, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
- c. Kantor cabang Slawi-Tegal mulai beroperasi pada tanggal 13 Januari 2015, beralamat di Jl. A. Yani Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- d. Kantor Cabang Pekalongan mulai beroperasi sejak tanggal 27 Januari 2016, beralamat di Jl. Sapugarut No.138, Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
- e. Kantor cabang Salatiga beroperasi mulai tanggal 25 Januari 2017, alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 3 KM 4, Cebongan, Argomulo, kabupaten Salatiga Jawa Tengah.

Selain kantor cabang PT BPRS Suriah juga mempunyai kantor kas dan payment point yaitu :

- a. Kantor Kas Kroya mulai beroperasi pada 07 Desember 2006 yang berada di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
- b. Kantor Kas Sidareja mulai beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 2008 yang terletak di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.
- c. Kantor Kas Majenang beroperasi mulai tanggal 27 Juni 2009, yang berada di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
- d. Kantor Kas Cilacap beroperasi pada tanggal 08 Agustus 2012, yang beralamat di Jl. Pemintalan Kabupaten Cilacap.
- e. Payment Poin RSI (Rumah Sakit Islam) mulai beroperasi sejak tanggal 01 Februari 2006. Berada di lingkungan RSI Fatimah Cilacap.

2. Visi, Misi, Pilar, Nilai, Budaya dan Motto PT. BPRS Suriah⁸⁹.

Visi PT BPRS Suriah adalah menjadi BPRS yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian sehingga mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat dan memperluas jaringan pelayanan serta pembinaan.

⁸⁹ PT BPRS Suriah, *Laporan Tahunan...*,2

Misi PT BPRS Suriyah ada empat yaitu:

- a. Ikut membangun ekonomi umat.
- b. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien dan akuntabel.
- c. Pertumbuhan bank secara optimal.
- d. Memelihara hubungan kerja yang baik.

Dari visi misi PT BPRS Suriyah tersebut terlihat bahwa PT BPRS merupakan bank syariah karena basis usahanya adalah bagi hasil dan ingin membangun ekonomi dan kemaslahatan umat untuk menjadi lebih baik hal ini dibuktikan dengan pembukaan kantor cabang di beberapa kota besar di Jawa Tengah. Dengan perluasan daerah diharapkan akan memperluas jaringan pembinaan usaha ekonomi berdasar syariah.

Adapun Pilar BPRS Suriyah adalah:

- a. Produk yang kompetitif menjadi solusi bagi nasabah.
- b. Sistem dan Operasional yang memenuhi prinsip akuntabilitas.
- c. Kehati-hatian dan syariah.
- d. Pelayanan nasabah dalam rangka tolong menolong dalam kemaslahatan umat.
- e. Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

Kemudian nilai-nilai yang ditanamkan BPRS Suriyah yang kemudian dijabarkan dalam budaya BPRS Suriyah adalah:

- a. Religius yaitu ikhlas dan istiqomah dalam bekerja.
- b. Integritas yaitu amanah dan komitmen yang kuat terhadap aturan yang ada.
- c. Profesional yaitu bertanggungjawab dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- d. Orientasi pelanggan yaitu menjalin komunikasi yang efektif dan dapat memberikan solusi sebagai bentuk pelayanan utama kepada nasabah
- e. Kerjasama yaitu aktif bekerjasama untuk kepentingan bersama.

Sedangkan motto PT BPRS Suriyah adalah “ Maju Bersama Dalam Usaha Sesuai Syariah”, yang merupakan pondasi dari arsitektur bisnis yang dibangun oleh PT BPRS Suriyah dalam menjalankan bisnisnya. Pondasi usaha yang berdasar syariah menjadi dasar usaha untuk kemudian dibangun budaya kerja yang ditanamkan kepada semua karyawan dalam menjalankan kegiatannya dengan menjunjung nilai-nilai luhur untuk mengangkat pilar bisnis agar misi dan visi dari PT BPRS Suriyah dapat tercapai. Semua itu digambarkan sebagai bentuk arsitektur bisnis yang dimiliki oleh PT BPRS Suriyah.

Setiap tahun, PT BPRS Suriyah mencanangkan tema yang berganti ganti disesuaikan dengan target yang diinginkan oleh perusahaan, tujuannya tidak lain agar PT BPRS Suriyah dapat selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

Pada tahun 2018 tema yang diusung oleh PT BPRS Suriyah adalah berkomitmen kuat pada pertumbuhan kualitas. Untuk maraahnya PT BPRS berfokus kepada 4 aspek, yaitu:

- a. Pegawai, dalam hal ini perusahaan meningkatkan produktifitas pegawai dan manajemen pegawai.
- b. Inovasi, berusaha semaksimal mungkin dalam inovasi agar dapat menghadirkan produk dan solusi untuk nasabah.
- c. Pelanggan, merawat pelanggan dengan baik dan menjadikan pelanggan yang berkualitas sehingga menghasilkan profit yang lebih baik.
- d. Aset, semakin banyak aset akan menghasilkan pendapatan yang lebih optimal.

Di Tahun 2019 tema yang diusung adalah peningkatan kinerja berkelanjutan untuk akselerasi bisnis ke depan. Kondisi perekonomian di tahun 2019 mulai melambat, namun perusahaan berusaha untuk selalu tumbuh dengan hasil yang didapat pada tahun 2018. Secara berkelanjutan perbaikan usaha selalu dilakukan yang berdampak pada laju bisnis yang terus membaik. Fokus yang dilakukan adalah memperkuat pertumbuhan

bersama baik kinerja maupun profit. Sehingga kinerja dan profit dapat tumbuh selaras tanpa saling mengorbankan satu dan lainnya.

Berlanjut ke tahun 2020, tema yang diangkat adalah berinovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan berkelanjutan menjadi goal yang senantiasa diharapkan oleh BPRS Suriyah, karena dibalik pertumbuhan tersebut akan ditemukan banyak elemen bisnis yang semuanya saling berkaitan dan bersinergi baik dalam hal operasional, kepatuhan, maupun segmen yang menjadi fokus bisnis perusahaan. Inovasi mempunyai peran yang sangat besar dan berlaku universal di setiap lini struktur organisasi BPRS Suriyah.⁹⁰

Bersinergi menuju pertumbuhan berkelanjutan menjadi tema yang dicanangkan oleh PT BPRS Suriyah. Karena perusahaan menyadari betul tentang pentingnya sinergi, sinergi merupakan kunci untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan di masa pandemi covid-19 dan ekonomi digital. Kolaborasi menghadirkan sinergi yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Perusahaan yakin bahwa potensi bisnis akan dapat dikembangkan dengan benar dan cepat melalui sinergi dan kolaborasi dengan mitra yang tepat. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis yang tepat dengan fokus pada pengembangan segmen retail terutama sektor usaha mikro kecil dan masyarakat berpenghasilan tetap, dengan cara membangun ekosistem yang dapat menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang.⁹¹


3. Struktur Organisasi⁹²

Seperti pada perusahaan atau organisasi pada umumnya, PT. BPRS Suriyah juga mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT BPRS Suriyah adalah sebagai berikut :

⁹⁰ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",4.

⁹¹ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",3.

⁹² PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",21.



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah

1. Dewan Komisaris terdiri dari:⁹³

a. Komisaris Utama:

Dra. Hj. Siti Chasanah, MM. Merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta baik Sarjana maupun Pascasarjananya. Telah mempunyai Sertifikasi Komisaris pada tahun 2019.

b. Komisaris

Mohammad Korib, SH., MM. Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia dan Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia. Berpengalaman di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang BNI Cab. Serang dan pensiun dini pada tahun 2012. Telah lulus Sertifikasi Kompetensi BPRS pada tahun 2020.

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi terhadap kebijakan yang dilakukan dalam mengelola usaha perbankan.

Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris berdasar pada Rancangan Bisnis Bank (RBB) yang sudah disampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan⁹⁴. Fokus dari pengawasan tersebut adalah pada tanggung jawab direksi terkait dengan bisnis dan aktivitas PT BPRS Suriyah. Tujuannya agar direksi dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko PT BPRS Suriyah. Diharapkan direksi dapat bekerja dengan baik sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

⁹³ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",22.

⁹⁴ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",32.

2. Dewan Pengawas Syariah⁹⁵

a. Ketua Dewan Pengawas Syariah

KH. Habib Mushofa. Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Al Anwar Rembang, saat ini menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fatah Rawajaya, Bantarsari Kabupaten Cilacap. Mengikuti Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia tahun 2011. Pernah mengikuti pelatihan dan seminar mengenai pengawasan prinsip syariah pada BPRS serta telah memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai DPS dari LSP DSN MUI.

b. Anggota Dewan Pengawas Syariah

Rezza Arief Budy Artha, S.Sos, MBA. Lulus sarjana di Fakultas Sospol Universitas Diponegoro Semarang dan Pascasarjana di Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2008. Mengikuti Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia tahun 2011 serta memiliki sertifikasi kompetensi sebagai DPS dari LSP DSN MUI.

Tugas dari Dewan Pengawas Syariah berdasar pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbs tanggal 27 juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa pengawasan penerapan prinsip syariah adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS yang mencakup:

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS.
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta kegiatan jasa BPRS lainnya.

Pada sepanjang tahun 2021 DPS PT BPRS Suriyah telah melakukan kegiatan sebagai berikut:⁹⁶

⁹⁵ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",23.

⁹⁶ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*",29

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan BPRS, dalam hal ini DPS melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah dan melakukan review atas akad pembiayaan terutama pada kesesuaian akad dengan penggunaan dana.
- b. Meminta laporan kepada Direksi mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana dan pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya.
- c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan atau akad penghimpunan dana , pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk pembiayaan yang direlaksasi.
- d. Membuat laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
- e. Memastikan seluruh produk sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
- f. Melakukan kajian guna memastikan pelayanan kepada nasabah serta penjelasan produk melalui brosur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- g. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Evaluasi yang dilakukan oleh DPS antara lain dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor-kantor cabang dan memeriksa berkas-berkas pengajuan pembiayaan yang telah dilakukan dalam bentuk akad. Hal tersebut dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan hasilnya dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemeriksaan DPS berfokus pada penerapan kebijakan manajemen risiko penyaluran pembiayaan yang telah berjalan terkait pemenuhan prinsip syariah, misalnya:⁹⁷

- a. Apakah penyaluran pembiayaan skim murabahah yang telah dilakukan oleh para petugas dalam menyalurkan pembiayaan kepada

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing, Kepala divisi manajemen risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 18 juni 2022.

nasabah penggunaanya bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Barangkali dalam pembiayaan yang disalurkan untuk segmen usaha sembako terdapat pembelian miras didalamnya.

- b. Apakah dalam pembiayaan murabahah para petugas dilapangan meminta tambahan margin selain yang telah disepakati pada akad atau tidak.

3. Direksi

a. Direktur Utama

Ahmad Mujahid SE,. MM. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pasca sarjana di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sejak tahun 2006 hingga sekarang sebagai fasilitator pada Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Profesi Direksi BPRS se-Indonesia. Memegang Sertifikasi Kompetensi Direktur BPRS sejak tahun 2006 dan sebagai Assesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan.

b. Direktur

Akrom Khasani, SH. Pendidikan terakhir Fakultas Hukum Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 2002. Mempunyai pengalaman di dunia perbankan sejak tahun 2004 di Bank Muamalat dan Bank Panin Dubai Syariah. Telah lulus Sertifikasi Manajemen Resiko Perbankan Syariah Tingkat II Asosiasi bank Syariah Indonesia pada tahun 2017 dan Sertifikasi Kompetensi Direktur BPRS yang diselenggarakan Asbisindo tahun 2021.

Tugas Dewan Direksi antara lain:

- a. Memastikan target perusahaan agar bisa tercapai.
- b. Melakukan, mengambil dan menentukan strategi kebijakan manajemen agar target perusahaan tercapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan baik atas penghimpunan dana, pengelolaan dana penyelesaian pembiayaan bermasalah, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

4. Pejabat Eksekutif

a. Kepala Kantor Pusat Operasional Cilacap

M. Maruto Ardisetiyanto, SE. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bergabung dengan BPRS Suriyah sejak 2005. Memegang Sertifikasi Kompetensi Direktur BPRS sejak 2010 dan Sertifikasi manajemen Risiko Tingkat I.

b. Kepala Kantor Cabang Semarang

Umar Faruq. Pendidikan terakhir Diploma Tiga di Akademi Putra Jaya Yogyakarta. Berpengalaman bekerja di lembaga keuangan syariah sejak tahun 1994. Mulai bergabung di BPRS Suriyah pada tahun 2012 dan menjabat Kepala Cabang Semarang sejak tahun 2018. Pemegang Manajemen Risiko Tingkat I.

c. Kepala Kantor Cabang Kudus

Suroso, SH. Pendidikan terakhir Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, bergabung dengan BPRS Suriyah sejak tahun 2008. Menjadi Kepala Kantor Cabang Kudus sejak tahun 2018. Pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I.

d. Kepala Kantor Cabang Slawi Tegal

Anang Jatmiko Setiaji, SE. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi di STIE Kerjasama Yogyakarta. Bergabung dengan BPRS Suriyah sejak tahun 2005. Sejak Juni 2021 menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Slawi-Tegal. Memegang Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I.

e. Kepala Kantor Cabang Pekalongan

Sugiri, S.Pt. Pendidikan terakhir Sarjana Pertanian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bergabung dengan BPRS Suriyah sejak tahun 2016 sebagai Kepala Kantor Cabang Pekalongan. Pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I.

f. Kepala Kantor Cabang Salatiga

Mohammad Iqbal panji Suhada, SE. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi di STIE STIKUBANK Semarang. Mempunyai pengalaman di dunia perbankan sejak tahun 2007 di Bank Syariah Mandiri. Mulai bergabung dengan BPRS Suriyah pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Salatiga sejak tahun 2017. Pemegang Sertifikasi manajemen Risiko Tingkat I.

g. Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Anton Tobing. Pendidikan terakhir Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Memulai karir di BPRS Suriyah sejak tahun 2005 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Risiko dan Kepatuhan sejak tahun 2021. Pemegang Manajemen Risiko Tingkat I.

h. Kepala Divisi SDM, Umum Dan Pelaporan

Diah Ayu Shitawati. Pendidikan terakhir Sarjana Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mulai bergabung dengan BPRS Suriyah sejak tahun 2005. Pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I.

i. Kepala Satuan Pengawas Internal.

Angke Winnetou. Merupakan Sarjana Sains lulusan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Memulai karir di BPRS Suriyah sejak tahun 2012 dan menjabat sebagai kepala Satuan Internal sejak tahun 2017. Pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I.

4. Bidang Usaha dan Produk PT BPRS Suriyah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta tercantum dalam anggaran dasar, aktivitas utama PT. BPRS Suriyah adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip-prinsip wadiah dan bagi hasil serta deposito dengan prinsip bagi hasil.

- b. Menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah dengan memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pegawai dengan prinsip jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), multijasa dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta gadai emas (*rahn*).
- c. Selain itu bank melakukan aktivitas tambahan diluar kegiatan utama yang tidak bertentangan dengan Peraturan Jasa Keuangan dan ketentuan syariah.⁹⁸

PT BPRS Suriah mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat, produk yang ditawarkan ada 2 macam, yaitu:

- a. Produk yang bersifat penghimpunan dana

PT BPRS Suriah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya atau ingin berinvestasi untuk kepentingan masa depan, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat pendidikan atau ekonomi/bisnis. Berikut produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT BRRS Suriah:

- 1) Tabungan Syariah
- 2) Tabungan Smart
- 3) Tabungan Pelajar dan Santri
- 4) Tabungan Haji Baitullah
- 5) Tabungan Qurban
- 6) Tamansari (Tabungan Masa Depan Bank Syariah Suriah)
- 7) Deposito Mudharabah

Penghimpunan dana yang telah dilakukan oleh PT BPRS Suriah sampai dengan Desember 2021 sebesar RP. 225.236.166.000,- dengan produk Deposito yang menjadi penyumbang terbesar dibanding produk yang lain yaitu sebesar Rp. 123.394.621.000,-.⁹⁹

- b. Produk yang bersifat penyaluran dana.

⁹⁸ PT. BPRS Suriah, "*Laporan Tahunan...*",16.

⁹⁹ PT. BPRS Suriah, "*Laporan Tahunan...*",36.

Agar dana bisa bermanfaat bagi masyarakat, maka PT BPRS Suriyah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha baik usaha baru atau pengembangan usaha yang sudah ada maupun masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tersier (modal kerja, konsumtif dan investasi). Penyaluran dana untuk masyarakat melalui produk-produk sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mudharabah
- 2) Pembiayaan Musyarakah
- 3) Pembiayaan Murabahah
- 4) Pembiayaan Salam
- 5) Pembiayaan Istishna
- 6) Pembiayaan Ijarah dan Multijasa
- 7) Pembiayaan Qard
- 8) Pembiayaan Rahn.

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT BPRS Suriyah pada tahun 2021 sebesar Rp.194.168.230.000,- atau naik 21,97% dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 159.190.805.000,- padahal pada tahun 2021 perekonomian Indonesia bahkan dunia secara umum terganggu oleh adanya penyebaran virus covid-19.

5. Mekanisme Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan atau penyediaan fasilitas dana yang digunakan untuk berbagai macam transaksi baik berupa sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan bagi hasil yang dituangkan pada akad sebagai bentuk kesepakatan bersama antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur), dengan kewajiban pengembalian dana beserta margin, bagi hasil atau ujroh dengan jangka waktu tertentu.¹⁰⁰

Dalam menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat PT BPRS Suriyah melakukan langkah-langkah yang sesuai

¹⁰⁰ Rhey Wiky Aulia, et.al, Analisis Perhitungan dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan), *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, No. 2, Juni 2019,225. (diakses 28 Mei 2022).

dengan aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tujuan dari pembiayaan bisa tercapai, berikut mekanismenya:¹⁰¹

- a. Masyarakat datang ke kantor atau bertemu dengan petugas bank menyampaikan apa yang dikehendaki. Kemudian pihak bank akan memberikan informasi seputar produk yang ada dan memberikan edukasi dan arahan produk mana yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.
- b. Calon nasabah memberikan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk mendapatkan pembiayaan kepada pihak bank. Berkas tersebut diperiksa dengan seksama oleh pihak bank agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dalam pemeriksaan berkas ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
 - 1) Identitas dari calon nasabah harus jelas, seperti:
 - a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, jika sudah menikah.
 - b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto Copy Buku Nikah
 - d) Foto Copy Jaminan
 - e) Slip Gaji atau foto tempat usaha.
 - 2) Latar belakang dari calon nasabah menjadi faktor penting sebagai pertimbangan layak tidaknya mendapat pembiayaan. Dapat dilihat dari karakternya, informasi dari tetangga atau lingkungan, dan lainnya.
 - 3) Maksud dan tujuan dari pengajuan pembiayaan untuk apa, apakah baru membuka usaha, perluasan usaha atau pengembangan usaha.
 - 4) Besaran dan jangka pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah harus disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah dengan melihat antara lain: jenis usaha, rata-rata hasil usaha dan biaya

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing kepala divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT. BPRS Suriyah. (27 Mei 2022)

- yang dikeluarkan oleh calon nasabah untuk produksi usaha dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari calon nasabah.
- 5) Pengembalian pembiayaan menggunakan cara apa, apakah dari hasil usaha saja atau dengan cara lain selain dari hasil usaha.
 - 6) Jaminan menjadi penting untuk mendapatkan pembiayaan dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan di kemudian hari.
- c. Pihak bank meneliti kembali berkas-berkas yang sudah diajukan dengan melihat keabsahan berkas-berkas tersebut dan bila ada yang kurang langsung dimintakan kepada calon nasabah, apabila ada kekurangan berkas dan calon nasabah tidak dapat memenuhinya maka pihak bank biasanya akan menolak untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian hari. Dalam hal ini bank akan menganalisa dengan 5C, yaitu:¹⁰²
- 1) Character, yaitu watak calon nasabah.
 - 2) Capacity, yaitu analisis terkait kemampuan nasabah dalam pembayaran pembiayaan,
 - 3) Capital, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah.
 - 4) Condition, pemberian pembiayaan harus melihat prospek dari usaha yang akan dilakukan oleh nasabah. Jangan sampai memberikan pembiayaan kepada usaha yang belum jelas.
 - 5) Collateral, adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai wujud kehati-hatian jika terjadi calon nasabah melakukan wan prestasi di kemudian hari.
- d. Pihak bank melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah untuk memastikan terkait berkas yang sudah diajukan, maksud dan tujuan pengajuan sekaligus menilai karakter calon nasabah untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.

¹⁰² Rhey Wiky Aulia, et. Al. Analisis Perhitungan dan...,232.

- e. Pihak bank melakukan kunjungan ke rumah calon nasabah untuk melihat dengan pasti tempat tinggal dan usaha nasabah apakah sesuai dengan berkas yang sudah diajukan. Kemudian petugas bank melakukan wawancara lagi di tempat dengan calon nasabah dan kepada lingkungan terkait calon nasabah dan usaha dari calon nasabah agar ada keyakinan dari pihak bank terkait kejujuran calon nasabah.
- f. Keputusan penilaian menjadi langkah selanjutnya dan biasanya dilakukan secara team, dari petugas bank lanjut kepada atasannya sampai dengan pimpinan dan bahkan sampai Direktur utama dengan melihat berapa besar pembiayaan yang diajukan, jenis pembiayaan, kemampuan pengembalian pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan jaminan yang diajukan.
- g. Penandatanganan akad merupakan kelanjutan dari keputusan manajemen terhadap pengajuan pembiayaan dan persetujuan dari calon nasabah terhadap pembiayaan dan jangka waktu pengembaliaanya serta hal-hal lain yang terkait dengan proses tersebut dituangkan dalam akad untuk bisa disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah dan dilaksanakan sesuai dengan akad yang sudah disepakati bersama.
- h. Realisasi pembiayaan dilakukan setelah akad ditandatangani bersama dalam bentuk pencairan pembiayaan yang biasanya diberikan lewat rekening tabungan.
- i. Penyaluran dan penarikan dana merupakan fase terakhir dari pembiayaan, Pihak bank sudah mengisi/menyalurkan sejumlah dana sesuai dengan akad dan nasabah tinggal menarik dana yang akan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pengajuan pembiayaan.

Dari uraian tersebut diatas, memperlihatkan betapa hati-hatinya BPRS Suriyah dalam menyalurkan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dilakukan oleh BPRS Suriyah sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan oleh nasabah dan pemangku kepentingan.

B. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut PT BPRS Suriyah Cilacap di Masa Pandemi Covid 19

Dalam dunia usaha yang diharapkan adalah adanya kelancaran tidak terjadi kendala yang datang mengganggu kelangsungan usaha termasuk dalam dunia perbankan, namun hal itu tidak mungkin bisa dihindari karena dalam setiap usaha pasti ada masalah. Dalam dunia perbankan salah satu masalah yang muncul dan menjadi perhatian khusus untuk bisa ditekan adalah pembiayaan bermasalah yang umumnya berkaitan dengan masalah wanprestasi.

Wanprestasi masuk dalam sistem laporan bank yang biasa disebut pembiayaan bermasalah NPL (*Non Performing Loan*) istilah ini biasa digunakan oleh bank konvensional atau NPF (*Non Performing Financing*) digunakan oleh bank syariah¹⁰³. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.3/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ada 5 (lima) Katagori :

1. Lancar, apabila Debitur selalu membayar pokok, margin/bagi hasil tepat waktu.
2. Dalam perhatian khusus, apabila Debitur menunggak pembayaran pokok, margin/bagi hasil antara 1-90 hari.
3. Kurang lancar, apabila Debitur menunggak pembayaran pokok, margin/bagi hasil antara 91-120 hari.
4. Diragukan, apabila Debitur menunggak pembayaran pokok, margin/bagi hasil antara 121-180 hari.
5. Macet, apabila Debitur menunggak pembayaran pokok, margin/bagi hasil lebih dari 180 hari.

Setelah masuk dalam katagori angka 5 atau nasabah macet, maka bank akan fokus untuk penyelesaian dengan melihat jaminan yang ada pada bank.

¹⁰³ Wulandari Kuswahariani, et. Al, Analisis *Non Performing Financing* (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2020, 27. (diakses 28 Mei 2022).

Berbeda dengan ketentuan tersebut diatas, BPRS Suriyah menetapkan nasabah macet setelah tidak membayar angsuran atau kewajiban setelah 12 bulan.¹⁰⁴

1. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut Atau Kolektibilitas Macet PT BPRS Suriyah

Seperti sudah disampaikan dalam pembahasan terdahulu bahwa wanprestasi dapat muncul diakibatkan oleh faktor kelalaian, faktor Alam dan pandemi (*force majeure*). Dalam hal nasabah wanprestasi dikarenakan faktor kelalaian yang dikalukan oleh BPRS Suriyah adalah:¹⁰⁵

a. Memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah.

Bila ada nasabah yang wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam Akad, yaitu yang sudah masuk pada kolektibilitas perhatian khusus atau sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran kurang dari 90 hari.

Surat Peringatan (SP) diberikan biasanya sampai tiga kali, SP 1 diberikan kepada nasabah, diharapkan dengan SP tersebut nasabah mengerti dan mau melakukan pembayaran angsuran yang sudah terlambat. Biasanya PT BPRS Suriyah memberikan waktu 1 sampai 2 minggu untuk memberi kesempatan nasabah melakukan kewajibannya. Namun bila sudah melebihi waktu yang diberikan nasabah tetap tidak bisa melakukan kewajibannya maka SP 2 diberikan oleh PT BPRS kepada nasabah dengan batas waktu yang sama yaitu 1 sampai 2 minggu, jika tetap saja nasabah tidak bisa membayar kewajibannya sesuai waktu yang sudah diberikan maka SP 3 diberikan kepada nasabah oleh BPRS Suriyah dengan pemberian waktu yang sama.

b. Surat Panggilan

Kemudian jika dengan SP 3 tetap tidak ada pembayaran angsuran dari nasabah, maka PT BPRS Suriyah akan memberikan surat panggilan kepada nasabah untuk datang ke kantor BPRS Suriyah guna

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing Kepala Divisi manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah. (27 Mei 2022)

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Cilacap, (27 Mei 2022).

membicarakan tentang angsuran pembayaran yang belum dibayarkan sambil bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik terkait pembayaran yang belum bisa nasabah tunaikan. Surat panggilan diberikan kepada nasabah biasanya dalam posisi kolektibilitas dalam perhatian khusus dan kolektibilitas kurang lancar.

Ketika BPRS sudah memberikan surat panggilan namun nasabah tidak mau datang, maka selanjutnya BPRS akan melihat iktikad baik nasabah, artinya bila nasabah tidak hadir karena alasan yang bisa diterima, BPRS masih bisa memaklumi dan kemudian memberikan Surat panggilan lagi, yaitu surat panggilan yang kedua.

c. Kunjungan Penagihan

Bila setelah Surat panggilan ke 2 nasabah tetap tidak kunjung datang ke kantor BPRS Suriyah, petugas BPRS akan melakukan kunjungan penagihan ke tempat tinggal nasabah. Hasil kunjungan petugas akan dilaporkan kepada pihak manajemen untuk bisa dianalisa terkait dengan iktikad nasabah, apakah masih mempunyai iktikad untuk melakukan kewajiban atau sebaliknya. Dan kunjungan penagihan petugas BPRS ke tempat tinggal nasabah dilakukan dalam posisi kolektibilitas 4 yaitu diragukan.¹⁰⁶

Dalam posisi nasabah sebagaimana diatas, petugas BPRS agar mencoba melakukan pendekatan persuasif. Persuasif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan, perilaku dan sikap seseorang dalam sebuah ide, peristiwa atau objek dengan cara verbal maupun nonverbal yang didalamnya tersirat informasi, penalaran dan perasaan.¹⁰⁷ Biasanya dengan mengajak bermusyawarah dengan nasabah yang melakukan wanprestasi, mencari solusi yang terbaik agar kewajiban angsuran nasabah dapat terlaksana.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah, (27 Mei 2022).

¹⁰⁷ Maulana dan Gumear, *Psikologi Komunikasi dan Persuasi* (Jakarta:Akedemia Pratama, 2013), 9.

Dalam pelaksanaan penanganan nasabah wanprestasi, BPRS memberikan beberapa solusi yaitu, berdasar pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008. PBI tersebut mengatur kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Kebijakan yang diambil antara lain penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penyitaan jaminan.¹⁰⁸

d. Penyitaan Jaminan

Bila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya lebih dari 12 bulan maka BPRS Suriyah akan memasukan nasabah tersebut dalam kolektibilitas macet. Dalam penanganan nasabah yang macet, BPRS Suriyah fokus pada jaminan dari nasabah, artinya bagaimana caranya agar nasabah dapat menyelesaikan kewajiban menggunakan jaminan yang ada. BPRS Suriyah akan menawarkan kepada nasabah untuk menjual sendiri objek jaminannya atau diserahkan kepada BPRS Suriyah untuk melakukan proses lelang.

Dalam melakukan proses lelang BPRS Suriyah bisa langsung mendaftarkan lelang ke kantor lelang atau bisa juga melalui Pengadilan Agama tergantung dengan keadaan objek jaminan, jika nasabah bersedia dengan sukarena mengosongkan atau menyerahkan objek jaminan, maka diproses melalui kantor lelang, namun jika nasabah tidak mau mengosongkan atau memberikan objek jaminan dengan sukarela, maka BPRS mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.¹⁰⁹

e. Hapus Buku

BPRS Suriyah melakukan hapus buku (*write off*) artinya mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dalam pebukuan¹¹⁰.

¹⁰⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah:Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, *Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, 2017, 88-89,(12 Juni 2022).

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mujahid Direktur Utama PT BPRS Suriyah,(17 Juni 2022).

¹¹⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Pembiayaan...,89.

Menghapus kewajiban nasabah yang wanprestasi untuk melakukan pembayaran lagi karena memang sudah tidak mungkin titagih kembali misalnya :

- 1) Nasabah meninggal dunia.
- 2) Jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya
- 3) Nasabah kabur tidak diketahui keberadaanya.¹¹¹

2. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Bangkrut Pada Masa Pandemi Covid 19 PT BPRS Suriyah

Dimulai pada tahun 2019 pandemi covid 19 melanda dunia tidak terkecuali Indonesia. Untuk mencegah penyebaran virus covid-19 pemerintah membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah. Kondisi tersebut sangat mengganggu usaha masyarakat, membuat penghasilan mereka terganggu bahkan gulung tikar. Nasabah BPRS Suriyah yang mempunyai usaha dan terdampak oleh penyebaran tentunya kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.¹¹²

Terkait pandemi covid-19 merupakan kondisi yang tidak terduga dan sangat mengganggu laju perekonomian Indonesia. Pandemi covid-19 merupakan bencana non alam seperti yang termuat dalam Keputusan Presiden no. 12 Tahun 2020, yang isinya menetapkan bahwa telah terjadi bencana non alam yang terjadi akibat penyebaran virus covid-19. Pandemi ini yang menjadi alasan *force majeure*, yaitu kondisi dimana ada kejadian tertentu yang membuat debitur tidak dapat melakukan prestasi.¹¹³

Untuk membantu kesulitan tersebut BPRS Suriyah mengikuti arahan pemerintah dengan memberikan stimulus kepada nasabahnya. Stimulus yang diberikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah, (17 Juni 2022).

¹¹² Ilhami dan Husni Thamrin, Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4, No. 1, Mei 2021,38.(19 Juni 2022).

¹¹³ Yusriana Meida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, Penyelesaian wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif:Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haergeulis, *Mizan:Journal Of Islamic Law*, Volume 5, No. 1, 2021,92.(diakses 27 April 2022).

No.17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2021 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. dengan POJK tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mendorong optimalisasi stabilitas sektor keuangan khususnya perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.¹¹⁴

Konkritnya POJK tersebut sangat membantu nasabah yang terdampak penyebaran covid 19, walaupun sifatnya hanya sementara namun setidaknya ada harapan nantinya kalau kondisinya sudah membaik usaha dapat berjalan seperti sebelumnya sehingga kewajiban terhadap bank dapat dilaksanakan. Dari sisi BPRS sendiri terkait nasabah yang statusnya masuk dalam kolektibilitas 2 sampai 4 menjadi kolektibilitas 1 atau lancar, sehingga rasio nasabah bermasalah akan turun.¹¹⁵

Pada masa pandemi terkait nasabah yang bangkrut atau macet BPRS Suriyah memberikan restrukturisasi namun dengan analisa dan pertimbangan bagi nasabah yang punya iktikad baik. Bagi nasabah yang tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, BPRS Suriyah tidak berani atau tidak memberikan stimulus tersebut.¹¹⁶

Misalnya kepada nasabah yang bernama Ponirah yang tinggal di Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Ponirah menerima dana dari BPRS Suriyah dengan cara akad *Murabahah*. Sebelum pandemi kewajiban Ponirah dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam *Akad Murabahah*, kebetulan Ponirah mempunyai usaha jualan sembako di pasar gede Cilacap. Jadi Ponirah mendapatkan tambahan modal berupa barang sembako dari BPRS Suriyah

¹¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, sikepo.ojk.co.id.(diakses 28 Juni 2022).

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Cilacap, (17 Juni 2022).

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Cilacap, (17 Juni 2022).

Cilacap. Tujuannya agar barang dagangan lebih banyak dan harapannya mendapatkan profit yang lebih dari sebelumnya.

Ibu Ponirah mendapatkan barang dagangan dari BPRS Suriyah senilai Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 bulan atau 36 kali angsuran. Ibu Ponirah memberikan jaminan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang ditinggali ibu Ponirah dan keluarganya senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sebelum pandemi usaha Ibu Ponirah lancar, sehingga BPRS Suriyah berani memberikan tambahan modal dan Ibu Ponirah sendiri dapat melaksanakan kewajibannya sesuai jadwal yang disepakati dalam akad. Masalah muncul dikala pandemi covid-19 melanda Indonesia termasuk kabupaten Cilacap terkena imbasnya. Pemerintah membatasi orang untuk keluar rumah dan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada penjualan Ibu Ponirah. Penjualan Ibu Ponirah menurun drastis sampai pada akhirnya usahanya harus tutup total alias bangkrut. Karena usahanya tutup otomatis ibu Ponirah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya ke BPRS Suriyah. Karena ibu Ponirah tidak melakukan pembayaran, maka pihak BPRS Suriyah Cilacap memberikan Surat Peringatan pertama (SP1), dilanjutkan Surat Peringatan kedua (SP.2) sampai Surat Peringatan ketiga (SP.3). Sebab ibu Ponirah memang sudah bangkrut maka ibu Ponirah tidak bisa memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga. Sebenarnya ibu Ponirah ingin sekali menyelesaikannya namun tidak bisa melakukannya. Sampai pada BPRS Suriyah memberikan Surat Panggilan kepada ibu Ponirah untuk datang ke kantor BPRS Suriyah Cilacap. Ibu Ponirah datang ke kantor BPRS Suriyah Cilacap dengan menyampaikan masalahnya kepada pihak BPRS Suriyah mengapa sampai saat menghadap ke kantor BPRS Suriyah ibu Ponirah belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Ibu Ponirah berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank dengan mencoba pinjam dana kepada saudara, teman namun

tidak berhasil, karena semua terimbas covid-19. Sampai pada akhirnya kurang lebih 12 bulan setelah ibu Ponirah tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada bank, pihak BPRS datang ke rumah ibu Ponirah menanyakan penyelesaian kewajibannya, namun karena belum bisa mendapatkan dananya ibu Ponirah pasrah. Karena sudah lebih 12 bulan ibu Ponirah belum bisa menyelesaikan kewajibannya, pihak BPRS Suriyah menyarankan ibu Ponirah untuk menjual rumah yang ditempati (jaminan) kalau tidak mau maka akan di lakukan proses lelang oleh BPRS Suriyah Cilacap. Dengan menjual rumah yang ditempati, hasil penjualannya dapat untuk menyelesaikan kewajiban ibu Ponirah kepada BPRS Suriyah Cilacap, dan sisanya dapat digunakan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lain lagi. Ibu Ponirah pasrah dan akhirnya menjual rumah yang ditempati.¹¹⁷

Bapak Supriyanto punya nasib yang tidak jauh berbeda dengan ibu Ponirah. Bapak Supriyanto yang tinggal di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, mendapatkan pendanaan dari BPRS Suriyah Cilacap melalui *akad murabahah*. Dalam akad tersebut bapak Supriyanto mendapatkan rumah yang dibeli oleh BPRS Suriyah. Bapak Supriyanto membayar rumah tersebut kepada BPRS Suriyah dengan cara mengangsur setiap bulannya. Rumah tersebut ditempati oleh bapak Supriyanto dan keluarganya. Bapak Supriyanto melakukan pembayaran angsuran dengan hasil kerjanya di luar negeri. Awalnya semua berjalan lancar, setiap bulan kewajiban kepada BPRS Suriyah dapat dilakukan dengan baik setiap bulannya. Namun kenyataan berkata lain, pandemi covid-19 melanda dunia. Banyak negara melakukan kebijakan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Hal tersebut berimbas kepada pekerjaan bapak Supriyanto. Perusahaan menghentikan kegiatannya sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, akhirnya bapak Supriyanto harus pulang tidak bekerja lagi. Semenjak itu kewajiban

¹¹⁷ Wawancara dengan ibu Ponirah, nasabah PT BPRS Suriyah Cilacap yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. (27 Juni 2022).

bapak Supriyanto mulai terganggu, bahkan sampai pada posisi dimana bapak Supriyanto tidak dapat melakukan kewajibannya sama sekali. Karena kondisi bapak Supriyanto tidak bekerja dan praktis hanya bisa bekerja yang dapat mencukupi kebutuhan makan saja, dimana bapak Supriyanto bekerja sebagai buruh bangunan. Dengan pendapatan buruh bangunan yang tidak banyak dan tidak menentu, bapak Supriyanto tidak bisa melaksanakan kewajiban pembayaran kepada BPRS Suriyah Cilacap. Karena tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran, maka pihak BPRS Suriyah Cilacap memberikan Surat Peringatan pertama, Surat Peringatan kedua sampai pada Surat Peringatan ketiga. Namun bapak Supriyanto tidak bisa berbuat apa apa lagi, karena pendapatan bapak Supriyanto dari buruh bangunan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mungkin cukup untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya. Angka atau uang yang sangat sulit untuk dipenuhi setiap bulannya dari penghasilan sebagai buruh bangunan biasa. Surat Panggilan kemudian dilayangkan kepada bapak Supriyanto untuk datang menghadap ke kantor BPRS Suriyah Cilacap. Bapak Supriyanto menyampaikan masalahnya yang membuat samapi dengan menghadap ke BPRS Suriyah Cilacap, bapak Supriyanto belum bisa melakukan kewajibannya. Sama seperti ibu Ponirah, lewat 12 bulan setelah bapak Supriyanto tidak dapat lagi melakukan pembayaran, pihak BPRS Suriyah datang menemui bapak Supriyanto untuk menanyakan kesanggupan penyelesaian pembayaran kewajiban kepada BPRS Suriyah, yang pada saat itu masih kurang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). BPRS Suriyah memberikan solusi dengan melakukan penjualan jaminan milik bapak Supriyanto, yaitu rumah yang ditempati oleh bapak Supriyanto dan keluarganya. Hasil penjualan rumah tersebut dapat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang belum dibayar, sisanya bisa digunakan oleh bapak Supriyanto untuk mencari tempat tinggal lain lagi.¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Supriyanto, nasabah bangkrut yang terkena imbas kebijakan

Dari keterangan nasabah BPRS Suriyah Cilacap yang mengalami kebangkrutan tersebut diatas, terlihat bahwa penyelesaian nasabah wanprestasi tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Bedanya bank konvensional akan membebankan bunga terhadap nasabah wanprestasi¹¹⁹, sedangkan BPRS Suriyah tidak membebankan bunga, namun tetap nasabah harus menyelesaikan pembayaran dengan pendekatan penjualan atau lelang agunan atau jaminan yang sudah dijaminan oleh nasabah kepada bank.

Ibu Ponirah dan bapak Supriyanto tidak mendapatkan stimulus yang dianjurkan oleh negara dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, karena stimulus tersebut diberikan kepada nasabah yang masuk dalam kolektibilitas 2 sampai kolektibilitas 4, sedangkan ibu Ponirah dan bapak Supriyanto sudah masuk pada kolektibilitas 5 atau macet dimana terhadap kolektibilitas macet BPRS Suriyah lebih menekankan penyelesaian kewajiban pembayaran pada pendekatan jaminan, baik jaminan itu dijual dengan sukarela atau melalui proses lelang.¹²⁰

Tindakan BPRS Suriyah tersebut diatas juga sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPBS atas Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana isi dari Surat Edaran tersebut adalah lembaga keuangan syariah dapat melakukan proses lelang jaminan atas pembiayaan nasabah yang macet atau yang sudah tidak mampu membayar kewajiban, sebagian

pencegahan penyebaran Covid-19,(28 Juni 2022).

¹¹⁹ Pasal 1244 KUHPerdara.

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah.(17 Juni 2022).

hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban nasabah pada lembaga keuangan tersebut.¹²¹

Dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MU/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, maka akan terlihat:

- a. BPRS Suriyah sudah memberikan tambahan tenggang waktu pembayaran sampai dengan 12 bulan kepada nasabah, namun nasabah tetap tidak dapat melunasi kewajibannya. Kebijakan penambahan waktu sudah sesuai dengan maksud DSN-MUI.
- b. BPRS Suriyah melakukan pendekatan persuasif terkait jaminan nasabah wanprestasi. Nasabah diminta untuk melakukan penjualan jaminan secara sukarela untuk dapat melunasi kewajiban kepada BPRS. Pendekatan tersebut belum sesuai sepenuhnya dengan DSN MUI diatas.

C. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Penyelesaian Nasabah Bangkrut PT BPRS Suriyah Cilacap

PT BPRS Suriyah seperti yang sudah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya mempunyai motto “Maju Bersama Dalam Usaha Sesuai Syariah”. Motto tersebut merupakan semangat dan cita-cita yang mulia, dimana BPRS Suriyah mengajak kepada masyarakat untuk berusaha atau mempunyai usaha dengan menjunjung nilai-nilai syariah.¹²²

Nilai-nilai syariah tersebut tentunya harus sejalan dengan maqashid syariah atau tujuan syariah, jika nilai-nilai syariah benar-benar dijalankan maka dengan sendirinya maqashid syariah dapat terwujud.¹²³ Agar maqhasid benar-benar terwujud tentunya dalam menjalankan usahanya BPRS Suriyah harus berdasarkan pada syariah.

¹²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Regulasi Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, www.ojk.go.id,(diakses 08 Juli 2022).

¹²² PT BPRS Suriyah, “*Laporan Tahunan...2*.”

¹²³ Moh Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Prespektif Al-Syatibi, *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6, No.1, Juni 2012, 35,(diakses 19 Mei 2022).

Dalam menjalankan usahanya BPRS Suriyah mendasarkan pada syariah terlihat dalam visinya yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Suriyah berbasis bagi hasil tidak berdasar pada bunga. Dan untuk menjamin kegiatan pembiayaan menggunakan syariah, BPRS Suriyah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa mengawasi kinerja BPRS agar tidak keluar dari prinsip syariah.¹²⁴

Namun bila melihat pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tidak terlihat pengawasan terhadap penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Fokus pengawasan lebih kepada pelaksanaan produk syariah saja baik pada penghimpunan dana dan pada penyaluran dana. Untuk itu apakah penyelesaian nasabah bangkrut atau macet di BPRS Suriyah sudah sesuai dengan tujuan syariah. Adapun Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

1. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup:
 - a. pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir A.1., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang ... yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
 - b. memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung

¹²⁴ PT BPRS Suriyah, "*Laporan Tahunan...*", 28-29.

- dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;
- c. mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
 - d. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
 - e. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir A.2., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
 - c. melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
 - d. memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
 - 1) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
 - 2) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
 - 3) kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan

- 4) penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh;
- e. melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, apabila diperlukan;
- f. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:
- 1) perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
 - 2) pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
 - 3) pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya; dan
 - 4) pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- g. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- 1) kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
 - 2) perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- h. melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- i. menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan

- j. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Dari pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan terkait penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Suriyah terhadap pembiayaan yang bermasalah. Bagaimana maqashid syariah melihat penyelesaian nasabah bangkrut pada masa pandemi di PT BPRS Suriyah di cilacap.

Maqashid syariah merupakan nilai atau makna yang merupakan tujuan dari syariah yang akan direalisasikan oleh Pembuat Syariah (Allah) dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹²⁵

Tujuan dari maqashid syariah adalah kemaslahatan, kemaslahatan akan diperoleh jika manusia menjalankan perintah Pembuat Syariah (Allah), jika tidak melaksanakan perintahNya maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya untuk di dunia saja namun juga kemaslahatan di akhirat.¹²⁶

Kemaslahatan dibagi menjadi tiga yaitu, kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* merupakan sesuatu yang harus ada sifatnya esensial (pokok) bagi keselamatan dan kehidupan manusia. Sedangkan *hajiyyat* adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap, yang apabila ditinggalkan tidak mengancam kebutuhan manusia yang bersifat esensial (pokok). Kemudian *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang harkat dan martabat manusia dihadapan manusia dan Tuhan sebagai bentuk kepatuhan.¹²⁷

1. Kemaslahatan bersifat *Dharuriyyat*.

Adapun tujuan pokok dalam tingkatan *dharuriyyat* ada lima yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan yang terakhir menjaga keturunan. Penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut di

¹²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (PT, Raja Grafindo Persada, 1996),61.

¹²⁶ Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Prespektif Al-Syatibi, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6, No. 1. Juni 2014,35.(diakses 19Mei 2022),.

¹²⁷ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), 337.

BPRS Suriyah pada masa pandemi bila dilihat dari tujuan pokok maqashid syariah yang bersifat *dharuriyat*, yaitu:

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*).

Nasabah wanprestasi bangkrut tidak dapat melaksanakan kewajibannya akan dihadapkan pada pilihan menjual sendiri agunannya atau agunanya akan dilelang oleh BPRS Suriyah. Kebijakan BPRS Suriyah yang demikian memang sudah menjadi hal yang harus dilakukan karena kalau dibiarkan maka akan menjadi beban perusahaan terkait nasabah yang bermasalah.¹²⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai operator akan memonitoring terkait nasabah yang bermasalah, sejauhmana penanganan yang sudah dilakukan oleh BPRS. Dan hal tersebut juga dilakukan OJK kepada jasa keuangan konvensional. Artinya tidak ada bedanya dengan bank konvensional terkait penanganan nasabah yang bangkrut, padahal BPRS Suriyah adalah bank berdasar syariah.

Dalam ayat 280 surat al-Baqarah disebutkan dengan jelas bahwa:

- 1) Jika ada orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah waktu sampai orang tersebut mampu membayar hutangnya. BPRS Suriyah sudah sesuai dengan perintah ayat tersebut yaitu dengan memberikan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran sampai dengan 12 bulan.
- 2) Bila tetap tidak dapat membayar hutangnya maka bersedekah, atau membebaskan kewajiban hutang sebagian atau seluruhnya itu merupakan perbuatan yang baik. BPRS Suriyah tidak melakukan pembebasan hutang terhadap nasabah yang bangkrut. BPRS Suriyah melakukan pendekatan kepada nasabah yang bangkrut untuk menjual jaminan yang sudah dijadikan jaminan kepada BPRS Suriyah. Dalam kasus Ibu Ponirah dan Bapak Supriyanto, BPRS Suriyah menyarankan

¹²⁸ Wawancara dengan Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen risiko dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah.(17 Juni 2022).

menjual jaminan rumah yang sedang ditempati oleh nasabah dan keluarganya secara sukarela.¹²⁹

Berdasar ayat tersebut seharusnya BPRS Suriyah terhadap nasabah yang bangkrut tidak melakukan pendekatan menjual atau melelang jaminan, karena BPRS Suriyah merupakan salah satu jasa keuangan yang berdasar prinsip syariah Islam.

Jika tetap melakukan pendekatan menjual jaminan atau melelang jaminan apa bedanya dengan bank konvensional. Bank konvensional melakukan hal tersebut wajar karena yang dicari adalah meteri semata sedangkan BPRS bukan materi tujuan utamanya, namun kebahagiaan dunia dan akhirat (*al falah*). Agar hal tersebut terwujud patuhlah terhadap perintah syariah Islam.¹³⁰

Perlakuan terhadap nasabah yang lalai atau sengaja melakukan wanprestasi tepat jika BPRS melakukan pendekatan menjual atau melelang jaminan karena nyata-nyata nasabah tersebut sengaja melakukan perbuatan dan tidak punya iktikad baik terkait pembiayaan yang didapat. Misalnya nasabah sebenarnya mampu membayar kewajiban namun sengaja tidak membayar, berarti ada iktikad yang tidak baik dari nasabah, dan perbuatan tersebut juga merusak atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jadi disini harus dibedakan mana nasabah yang punya iktikad baik namun tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan nasabah yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membayar namun dengan sengaja tidak melakukan pembayaran kewajiban.

Termasuk dalam hal nasabah yang bangkrut atau tidak mampu membayar dikarenakan adanya dampak penyebaran covid 19. Kondisi terdampak covid merupakan kondisi yang tidak dikehendaki untuk terjadi

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing, Kepala Divisi Risiko dan Kepatuhan BPRS Suriyah, (17 Juni 2022). Wawancara dengan Ibu Ponirah (27 Juni 2022). Wawancara dengan Bapak Supriyanto (28 Juni 2022).

¹³⁰ Husni Shabri, Euis Amalia, Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Syariah Berbasis Maqashid Syariah, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 1, Juni 2022, 2. (diakses 8 Juli 2022).

namun mau tidak mau harus diterima keadaan tersebut. Sudah semestinya BPRS memberikan kebijaksanaan untuk nasabah sampai dengan nasabah tersebut mampu melaksanakan kewajiban membayar, bahkan bila memungkinkan bebaskan kewajiban bagi nasabah tersebut, karena syariat Islam sudah mengajarkan hal tersebut¹³¹. Bukan malah menambah beban nasabah untuk melakukan penjualan agunan atau melelang agunan nasabah tersebut.

Dengan memberikan waktu sampai nasabah yang bangkrut dapat berusaha kembali untuk bisa membayar kewajiban atau membebaskan nasabah bangkrut dari kewajiban pembayaran, maka dengan sendirinya BPRS sudah menjalankan perintah syariah sekaligus menjaga agama. Dengan menjalankan prinsip syariah maka keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat akan terwujud.

Penyelesaian BPRS Suriyah terhadap nasabah wanprestasi karena bangkrut akibat pandemi covid-19, tidak sesuai dengan memelihara agama dalam maqashid syariah. Karena memelihara agama adalah melakukan perbuatan yang berdasar pada ajaran agama dalam hal ini nash yang sudah diturunkan oleh Allah.¹³²

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memberikan pilihan kepada nasabah bangkrut untuk menjual jaminan/agunan atau menyerahkan kepada BPRS untuk melakukan lelang jaminan/agunan membuat nasabah tersebut akan terganggu jiwanya. Secara psikologis setiap hari nasabah akan resah, gelisah dan tertekan dengan kondisi bingung harus berbuat apa agar bisa melaksanakan kewajiban kepada bank, hal tersebut pasti akan berdampak kepada keluarganya baik istri dan anak anaknya. Membuat orang lain dalam kondisi tertekan dalam syariat Islam tidak dibenarkan.

¹³¹ Al Qur'an Surat Al Baqarah 280.

¹³² Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 2, No.1, Juli 2017, 242. (diakses 17 Juni 2022).

Hal tersebut sangat dirasakan oleh Ibu Ponirah dan bapa Supriyanto yang harus rela menjual rumah yang ditempatinya bersama keluarga demi dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BPRS Suriyah. Padahal ibu Ponirah sudah kehilangan usahanya yang terpaksa ditutup akibat adanya pandemi covid-19.¹³³

Syariat selalu mengajarkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dengan sesama, berbuat baik dan memberikan kemudahan terhadap orang lain¹³⁴. Jangan demi kepentingan usaha atau materi, BPRS melupakan ajaran syariat yang merupakan dasar pendirian BPRS. Nasabah tahu kalau dirinya bersalah melakukan wanprestasi namun dalam kondisi pandemi nasabah tidak bisa berbuat banyak, harus menerima keadaan usahanya terganggu bahkan bangkrut. Sudah penghasilan terganggu karena pandemi covid 19, BPRS memberi tekanan terhadap jiwa nasabah dengan akan melakukan lelang terhadap jaminan yang ada. Jika jaminan yang diberikan adalah rumah yang mereka tinggali kemana nasabah dan keluarganya akan tinggal, padahal tidak ada tempat tinggal yang mereka punya selain rumah yang dijadikan jaminan.

Menjadi ironi ketika BPRS yang merupakan jasa keuangan berbasis syariah memperlakukan nasabah yang bangkrut bukan karena kesalahannya (karena pandemi) dengan perlakuan yang tidak berbeda dengan jasa keuangan konvensional. Seharusnya BPRS menolong nasabah tersebut dengan memberikan waktu atau bahkan membebaskan kewajiban jika itu jalan yang bisa menolong jiwa dan keluarga mereka dari kesulitan yang begitu menghimpit mereka.

Menjaga jiwa berarti menjaga dari hal-hal yang tidak baik yang dapat membahayakan jiwa.¹³⁵ Menolong nasabah bangkrut dengan memberikan waktu akan membantu jiwa mereka dari tekanan dan diharapkan mereka

¹³³ Wawancara dengan Ibu Ponirah dan bapak Supriyanto, nasabah bangkrut BPRS Suriyah akibat pandemi Covid-19.

¹³⁴ Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2

¹³⁵ Aay Siti Rauhatul Hayat, Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Volume 5, No.2,2020,155.(diakses 28 Juni 2022).

bisa berpikir jernih dan tumbuh semangat yang tinggi agar nasabah yang sudah bangkrut dapat pulih kembali secara ekonomi sehingga kewajiban terhadap BPRS bertahap dapat dilaksanakan kembali.

Penyelesaian BPRS Suriah terhadap nasabah wanprestasi yang sudah bangkrut dengan melakukan pendekatan persuasif untuk menjual jaminan berupa tempat tinggal yang sedang ditinggali nasabah tersebut dengan keluarganya tidak sesuai dengan menjaga jiwa dalam maqashid syariah. Hal tersebut dikarenakan membuat jiwa nasabah dan keluarganya akan terus tertekan akibat memikirkan harus pergi dari rumah yang ditempati demi dapat menyelesaikan kewajiban kepada BPRS Suriah.

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*).

Dalam kondisi terpuruk nasabah akan susah untuk berfikir dengan baik, apalagi harus memilih menjual sendiri aset atau membiarkan BPRS untuk melakukan lelang jaminan. Pilihan yang sangat sulit namun itu yang dilakukan BPRS terhadap nasabah bangkrut. Semestinya BPRS bisa memberikan stimulus yang baik agar nasabah bangkrut dapat berusaha kembali membangun usahannya dan menunaikan kewajiban pembayaran kepada BPRS.

Seandainya BPRS mau berfikir positif dan mau menjalankan nilai syariah dengan utuh tanpa memilih dan memilah jika menguntungkan BPRS maka akan diikuti bahkan disampaikan kepada masyarakat, jika tidak menguntungkan maka akan menghindar dengan alasan mengikuti aturan yang ada. Misalnya, BPRS merupakan salah satu jasa keuangan berbasis syariah maka dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga karena bunga adalah riba dan riba tidak boleh dalam Islam.¹³⁶ Kondisi tersebut didengungkan dan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk bisa berduyun-duyun bergabung atau bekerjasama dengan menyimpan atau

¹³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana, Desember 2016),213.

berinvestasi dan mengejukan pembiayaan di BPRS dengan tujuan mendapat keberkahan karena bebas riba dan berdasar syariat Islam.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjadi pasar yang sangat bagus untuk jasa keuangan berdasar syariah Islam. Hal ini yang menjadi salah satu dasar lahirnya jasa keuangan berdasar syariat Islam tidak terkecuali BPRS Suriyah. Bank-bank umum konvensional tidak mungkin akan membuka unit-unit syariah jika tidak ada hal yang menjanjikan secara keuangan.

Disisi lain ketika terjadi masalah dalam pembiayaan termasuk nasabah bangkrut karena pandemi, jasa keuangan syariah termasuk BPRS Suriyah menggunakan sistem konvensional dalam penyelesaiannya. Kenapa tidak menggunakan prinsip Islam padahal ada fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang penyelesaian pembiayaan nasabah wanprestasi yang tentunya sejalan dengan syariat Islam.

Jika BPRS bisa mengikuti nilai syariat, BPRS akan mendapatkan keuntungan yang akan didapat dikemudian hari, misalnya:

- 1) BPRS memberikan waktu kepada nasabah yang bangkrut sampai nasabah yang sudah bangkrut bisa memulai lagi usahanya dan mampu membayar kewajibannya.
- 2) BPRS menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang bangkrut.

Apabila kedua hal tersebut dilakukan pada nasabah yang bangkrut kemudian dijadikan contoh promosi kepada masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan bukan tidak mungkin hal tersebut dapat menjadi nilai tambah yang positif bagi BPRS bahwa BPRS benar-benar berbeda dengan bank konvensional karena BPRS telah menjalankan prinsip syariah dalam penyelesaian nasabah bangkrut. Membuat masyarakat percaya dan akan lebih tertarik untuk bekerjasama dan berinvestasi dengan BPRS, semakin banyak masyarakat yang berinvestasi dan melakukan kerjasama pembiayaan dengan BPRS semakin besar keuntungan bisnis yang akan didapat oleh BPRS.

Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan perhitungan pembiayaan yang bermasalah ditentukan sekitar 3% - 4%. Dari nilai prosentase tersebut di BPRS Suriah terbagi menjadi 80% dibawah kolektibilitas 5 sedangkan yang 20 % adalah nasabah yang macet. Artinya dengan memberikan waktu dan pembebasan pembayaran kepada nasabah yang macet, operasional BPRS tidak akan bermasalah dan pemberian kebijakan tersebut dijadikan biaya promosi dimana promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia usaha.¹³⁷

Akal yang merupakan anugerah dari Allah agar manusia berfikir untuk menjalani kehidupan sebagai khalifah di bumi dalam rangka membawa kepada kemaslahatan.¹³⁸Oleh karena itu menjaga akal dengan melihat dan memanfaatkan peluang yang sesuai dengan syariah untuk mencari solusi terhadap permasalahan wanprestasi dapat memberikan keuntungan baik pihak BPRS maupun pihak nasabah yang macet atau bangkrut.

Penyelesaian BPRS Suriah terhadap nasabah bangkrut dalam masa pandemi covid-19, belum sesuai dengan menjaga akal dalam maqashid syariah. Hal tersebut dikarenakan BPRS Suriah hanya mencari keuntungan semata dengan melakukan penjualan jaminan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Padahal ada peluang untuk melakukan promosi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama calon nasabah bahwa BPRS Suriah telah menjalankan syariah Islam dengan pembebasan kewajiban pembayaran kepada nasabah yang sudah bangkrut.

d. Memelihara Harta (*hifz al-Maal*).

Usaha jasa keuangan merupakan industri untuk mendapatkan keuntungan materi. Materi menjadi fokus utama kebanyakan masyarakat, dengan materi manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya baik yang

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing Kepala Divisi Manajemen Risiko Dan Kepatuhan PT BPRS Suriah.(27 Mei 2022).

¹³⁸ M Ziqhri Anhar, Teori Maqashid Syariah Dalam Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Volume 5, No.1, Januari 2022, 901.

bersifat primer, sekunder dan tersier. Maka wajar ketika industri jasa keuangan akan selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Demi mendapatkan materi manusia akan berusaha dengan segenap kemampuannya, bahkan yang ekstrim hidupnya dijalani untuk bekerja demi mendapatkan materi yang berlimpah.

Tidak sedikit demi materi manusia melakukan segala cara tanpa melihat apakah usahanya legal atau ilegal yang penting bisa mendapatkan materi dengan banyak dan mudah sehingga kebutuhan dan keinginan hidupnya dapat terpenuhi.

Syariah Islam hadir dengan memberikan batasan-batasan terkait dengan usaha mendapatkan materi, salah satunya untuk tidak mengambil harta yang bukan miliknya atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan harta dengan niat atau cara merugikan orang lain, misalnya dengan cara tipu muslihat, pemaksaan dan memanfaatkan kondisi tertentu untuk mendapatkan harta.

Dalam usaha mendapatkan harta atau materi, syariat Islam tidak hanya berfokus untuk kepentingan pemenuhan kebahagiaan dunia saja namun lebih dari itu kebahagiaan akhirat merupakan tujuan utamanya. Berdasar hal tersebut menjadi sebuah keharusan untuk senantiasa taat kepada prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

Jasa keuangan yang berbasis syariah seperti BPRS Suriyah sudah berusaha dalam menjalankan usahanya tetap dalam koridor syariah, yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi usaha BPRS dengan rutin dan berkesinambungan, memberikan opini terhadap produk dan kebijakan direksi agar usaha BPRS Suriyah selalu berdasar prinsip syariah. Namun melihat tugas dan kinerja DPS yang tertuang dalam Laporan Tahunan periode 2021, belum terlihat peran DPS dalam penanganan penyelesaian nasabah macet atau bangkrut di BPRS Suriyah.

BPRS Suriyah dalam penanganan nasabah macet fokus penyelesaiannya pada jaminan nasabah yang pada awal akad diserahkan

kepada BPRS. Petugas BPRS Suriyah datang mengunjungi nasabah bangkrut dengan memberikan penawaran, yaitu :

- 1) Memberikan kesempatan kepada nasabah bangkrut untuk menjual sendiri jaminannya, sebagai upaya untuk melunasi pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah.
- 2) Jika nasabah tidak berkenan atau tidak bisa menjual asetnya sendiri maka BPRS Suriyah akan melakukan proses lelang terhadap jaminan nasabah. Hasil dari lelang jaminan tersebut minimal bisa melunasi pembiayaan yang sudah diberikan BPRS Suriyah kepada nasabah.¹³⁹

Tindakan yang dilakukan BPRS Suriyah tersebut diatas bisa diterima jika wanprestasi yang dilakukan nasabah karena kelalaian nasabah atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya. Namun jika nasabah yang melakukan wanprestasi dikarenakan adanya pandemi (*force majeure*), maka bank syariah semestinya ikut menanggung kerugiannya.¹⁴⁰

Melihat kebijakan BPRS Suriyah terhadap penyelesaian nasabah bangkrut terlihat bahwa BPRS Suriyah ingin mendapatkan kembali hartanya tanpa melihat kondisi nasabah. Nasabah dipaksa untuk menerima keadaan dimana jaminan harus segera dicairkan untuk melunasi kewajibannya. Tindakan memaksa untuk mendapatkan harta tidak sesuai dengan tujuan syariah yang tertulis dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah 280.

Memang benar harta atau jaminan tersebut merupakan milik BPRS Suriyah yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan usaha, namun karena kondisi pandemi yang memaksa nasabah gulung tikar dalam usahanya nasabah tidak bisa mengembalikan harta milik BPRS. Namun perlu dicermati bahwa harta yang diberikan BPRS berupa pembiayaan

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Anton Tobing, Kepala Divisi Manajemen Risiko Dan Kepatuhan PT BPRS Suriyah Cilacap. (19 Mei 2022).

¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah Al Daman Wa Al Ahkam Al Mas'uliyah Al Madaniyyah Wa Al Jina'iyah Fi Al Fiqh Al Islami* (Damaskus: Dar Al Fikr Al Mu'ashir, 1998), 159.

kepada nasabah merupakan harta yang diniatkan untuk usaha yang goalnya adalah mendapatkan keuntungan bersama. Dengan pembiayaan tersebut nasabah dapat memulai usaha atau meningkatkan usahanya, BPRS Suriah akan mendapatkan keuntungan baik berupa margin, bagi hasil atau sewa dari nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Jika dalam kondisi yang wajar dan sudah dianalisa sendiri oleh BPRS Suriyah bahwa maksud dan tujuan akadnya akan terpenuhi, namun karena pandemi harapan tersebut terganggu bahkan sirna. Semestinya keuntungan dan kerugian dinikmati bersama, bila normal semua mendapat keuntungan, namun karena terjadi pandemi seharusnya semua mendapatkan kerugian. Kecuali jika terjadi penyelewengan, keteledoran dan kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah maka nasabah harus menggantinya atau bank dapat meminta uangnya kembali melalui penjualan jaminan.¹⁴¹ Yang terjadi BPRS tetap meminta pengembalian pembiayaan dengan alasan BPRS sudah rugi secara bisnis dan harta atau pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah adalah harta milik nasabah yang lain jadi harus dikembalikan.

Nasabah yang harus menerima kenyataan jaminannya akan dijual tentu akan masuk dalam kondisi tidak nyaman, bisa merasa sakit hati, bingung dan harus berbuat apa. Jika jaminannya adalah rumah yang ditinggali bersama keluarga, mau dimana nasabah dan keluarganya akan tinggal, jelas hal tersebut membuat nasabah sengsara.

Penjualan jaminan menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh BPRS Suriyah dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah bangkrut. Artinya jaminan menjadi mutlak harus ada, hal tersebut mengacu pada prinsip kebutuhan dan kepentingan selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil yang tegas dari Syar'i dan benar-benar membawa kebaikan bersama.¹⁴²

¹⁴¹ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* (Bairut:Dar Fikr, 1985), 3945.

¹⁴² Mhd. Yadi Harahap, *Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA*

Jaminan yang diminta oleh BPRS Suriyah berupa benda baik bergerak maupun benda tidak bergerak. Padahal seharusnya jaminan sifatnya fleksibel tidak harus berbentuk materi, jaminan bisa saja berbentuk moril yaitu surat rekomendasi dari seseorang atau lembaga yang dijadikan sebagai penjamin terpercaya dan bertanggung jawab, sebagaimana bentuk materiil atau barang.¹⁴³

Menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, jika bank syariah meminta jaminan dalam pembiayaan maka kontrak menjadi tidak sah, Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah walaupun kontrak dalam perjanjian sah namun syaratnya menjadi batal¹⁴⁴. Dengan demikian menurut hukum Islam jaminan dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diperlukan. Namun karena tujuannya untuk menghindari *moral hazard* dari debitur yang lalai atau menyalahi kontrak maka pengikatan jaminan dilakukan dan hal tersebut merupakan dasar filosofi pengikatan jaminan.

Meminta pengembalian dana yang telah diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah oleh BPRS Suriyah dengan cara penjualan jaminan merupakan bentuk kemaslahatan jika nasabah yang menerima dana tersebut melakukan wanprestasi karena kelalaiannya, namun sebaliknya jika pengambilan harta nasabah yang sudah bangkrut dikarenakan pandemi covid-19 dengan cara menjual jaminannya menjadi tidak sesuai dengan maqashid syariah, karena:

- 1) Menurut Imam Syatibi mendapatkan harta haruslah dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah, yaitu harta tersebut tidak didapat dengan cara mencuri, merampok atau dengan cara-cara yang batil.¹⁴⁵

Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudarabah, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 14, No, 1, Juni 2020,61.

¹⁴³ A. Chairul Hadi, Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Di Indonesia, *Al Iqtishad*, Vol 3, No November 2011, 193-208.

¹⁴⁴ Wahbah Al Zuahaili, *Al Fiqh Al Islam...*, 3945.

¹⁴⁵ Al-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo:Mustafa Muhammad,tt), jilid II,67.

2) Harta yang diambil dari nasabah yang bangkrut atau kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, bukan karena kelalaiannya tidak selaras dengan nash Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 280. Dimana dalam ayat tersebut menyampaikan terhadap nasabah yang sedang dalam kesulitan dan belum bisa membayar walaupun sudah diberikan perpanjangan waktu, harta tersebut sebaiknya disedekahkan.

Dengan menjaga harta dari cara-cara mendapatkan harta yang sesuai nilai-nilai syariah Islam, akan memberikan kebahagiaan kepada BPRS dan nasabah di dunia dan akhirat, sekaligus menjadi cara atau metode yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

e. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

BPRS Suriyah merupakan lembaga keuangan yang dikerjakan oleh orang Islam dan dimiliki juga oleh orang Islam. Nilai-nilai syariat Islam harus selalu ditegakan agar usaha yang dijalankan benar-benar mendapatkan keberkahan dari Pencipta Syariah. Dengan dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta menjadikan memelihara keturunan dari harta-harta yang didapat dengan cara paksaan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat terwujud.

Keluarga dan anak-anak dari karyawan serta pemilik BPRS Suriyah mendapatkan rejeki yang halal dari usaha yang halal merupakan harapan dari berdirinya lembaga keuangan yang berdasar syariah. Dengan mencukupi kebutuhan hidup dari rejeki yang halal akan membawa keberkahan dalam hidup dan tentunya kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, kebahagiaan akhirat akan tercapai.

Bila melihat penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Suriyah terhadap nasabah wanprestasi bangkrut dikarenakan nasabah terimbas pandemi covid-19, dimana dalam penyelesaiannya menggunakan cara menjual jaminan nasabah, maka hasil dari penjualan jaminan tersebut merupakan harta yang tidak sah, karena harta yang didapat merupakan hasil dari paksaan. Harta yang didapat dari hasil paksaan kemudian

diberikan kepada anak istri dari karyawan BPRS Suriyah, dikhawatirkan akan mempengaruhi keberkahan harta tersebut terhadap keturunan karyawan BPRS Suriyah.

Menjaga keturunan dari memakan harta bathil merupakan kewajiban setiap umat Islam. Untuk itu agar keturunan karyawan BPRS Suriyah terbebas dari memakan harta bathil, maka terhadap nasabah wanprestasi yang sudah bangkrut karena pandemi covid -19 hendaknya jangan dipaksa untuk menjual jaminannya. Diharapkan menjaga keturunan dari memakan harta bathil akan memberikan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Kemaslahatan bersifat *hajiyyat*.

Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut pada masa pandemi covid-19 pada BPRS Suriyah Cilacap, dilihat dari tingkatan *hajiyyat*. Tingkatan *hajiyyat* adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup tidak terlalu susah, bila *hajiyyat* tidak ada, maka sebagian manusia akan berada di dalam kesulitan dan kesukaran yang berat bahkan berkepanjangan.¹⁴⁶

a. Menjaga agama

Dalam tingkatan *hajiyyat*, BPRS Suriyah tidak serta merta melakukan lelang terhadap jaminan nasabah yang melakukan wanprestasi, BPRS Suriyah masih memberikan kebijakan lain yang lebih lunak daripada melakukan lelang.

b. Memelihara Jiwa

Memberikan kelonggaran waktu sampai dengan 12 bulan merupakan kemudahan yang diberikan oleh BPRS, diharapkan dengan kelonggaran waktu tersebut nasabah dapat berfikir yang jernih sehingga psikologis atau jiwa nasabah tidak terlalu tertekan. Hal tersebut dikategorikan sebagai *hajiyyat* dalam memelihara jiwa.

c. Memelihara Akal

¹⁴⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta:Prenadamedia Group, Januari 2016),87.

Mengajak musyawarah nasabah bangkrut yang dilakukan oleh BPRS Suriyah dalam mencari solusi untuk mendapatkan jalan keluar merupakan perbuatan yang masuk dalam katagori *hajiyyat* memelihara akal.

d. Memelihara Harta

Hajiyyat memelihara harta yang dilakukan oleh BPRS Suriyah terhadap nasabah yang mengalami kebangkrutan adalah membolehkan nasabah bangkrut untuk tetap tinggal di rumah yang sudah dijaminan di BPRS Suriyah.

e. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyyat terhadap nasabah bangkrut oleh BPRS Suriyah adalah keluarga dan anak-anak dari nasabah dapat terhindar cuaca panas dan hujan karena masih diperbolehkan tinggal di rumah yang menjadi jaminan.

3. Kemaslahatan Bersifat *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan yang bersifat tambahan untuk menunjang martabat manusia dihadapan masyarakat dan Tuhan.¹⁴⁷ Kebutuhan bisa berupa etika berhubungan dengan masyarakat dan dengan sang pencipta. Tindakan BPRS Suriyah terhadap nasabah yang sudah bangkrut dalam katagori tahsiniyyat antara lain:

a. Memelihara Agama

Terhadap nasabah bangkrut BPRS Suriyah berusaha melakukan pendekatan persuasif tidak arogan bahkan cenderung membantu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi nasabah, perilaku tersebut sesuai dengan anjuran syariah Islam agar saling menghormati terhadap sesama.

b. Memelihara Akal

BPRS Suriyah selalu mengajak kepada nasabah bangkrut untuk bersama-sama berfikir dalam mencari jalan keluar agar kewajiban

¹⁴⁷ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013),337.

nasabah bangkrut tetap bisa dilaksanakan dengan tidak saling menyalahkan atas apa yang terjadi.

c. Memelihara Jiwa

Memberi semangat kepada nasabah yang bangkrut agar terus berusaha menghadapi kenyataan hidup merupakan bentuk tindakan BPRS Suriyah dalam memelihara jiwa.

d. Memelihara Harta

Memberikan kesempatan kepada nasabah bangkrut untuk menjual jaminan sendiri merupakan bentuk memelihara harta yang bersifat tahsiniyyat. Dengan menjual jaminan sendiri diharapkan harga jualnya sesuai dengan harga pasar atau sesuai dengan keinginan nasabah.

e. Menjaga Keturunan

Pada saat melakukan kunjungan ke rumah nasabah bangkrut, BPRS Suriyah bersikap ramah dan santun membuat keluarga dan anak-anak nasabah merasa nyaman, suasananya kondusif dan kekeluargaan, mencerminkan perilaku yang Islami.

Dari pembahasan tersebut penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut dalam masa pandemi covid 19 di BPRS Suriyah cilacap, dimana jalan terakhir yang dilakukan adalah menjual jaminan, tidak berbeda atau penyelesaiannya sama dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, yang hanya berorientasi mendapatkan materi semata tanpa mengindahkan kondisi nasabah yang sudah bangkrut. Padahal tujuan dari diturunkannya syariah adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2008), 174.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi nasabah bangkrut di PT BPRS Suriyah Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan maqashid syariah, karena dalam penyelesaiannya masih berfokus kepada pengembalian dana yang sudah dikeluarkan oleh BPRS Suriyah kepada nasabah melalui penjualan jaminan.
2. Dengan penyelesaian PT BPRS Suriyah sebagaimana huruf a diatas, menunjukkan bahwa tujuan maqashid syariah mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat belum terwujud karena BPRS Suriyah belum mewujudkan sepenuhnya perintah Allah dalam surat al Baqarah ayat 280. Usaha mengambil kembali dana yang sudah dikeluarkan melalui penjualan jaminan tanpa melihat kondisi dari nasabah secara utuh, sangat memungkinkan membuat hidup nasabah tersebut lebih terpuruk karena tempat tinggalnya harus dijual.

B. Saran

Lembaga keuangan yang berdasar syariah semestinya berbeda cara penyelesaiannya dengan bank konvensional yang berdasar bunga. Untuk itu harus ada terobosan dalam penyelesaiannya agar Lembaga Keuangan Syariah benar-benar berjalan sesuai dengan syariah, seperti :

1. Memberikan kesempatan kepada nasabah yang sudah bangkrut untuk melakukan pembayaran semampunya sampai dengan selesai disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Nasabah yang sudah dinyatakan macet harus melunasi kewajibannya, tidak bisa melakukan angsuran lagi apalagi melakukan angsuran semampunya.
2. Menjadikan NPF/pembiayaan bermasalah menjadi bagian dari promosi syariah, dengan menyedekahkan sebagian dari jumlah kewajiban

bermasalah dengan cara hapus buku. Tentunya dengan analisa dan pertimbangan yang matang.

C. Kata Penutup

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan analisa dan pertimbangan bagi Lembaga Keuangan Syariah terutama perbankan syariah dan para peneliti yang ingin atau fokus meneliti tentang Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab

- Al-Raisuni, Ahmad. *Ahmad Nadariyat al-Maqashid 'Inda al Imam al-Syatibi*. Beirut:Muassasah al Jami'ah, 1992.
- Al-Syathibi. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Kairo:Mustafa Muhammad,tt. Jilid II.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*. Bairut:Dar Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyyah Al Daman Wa Al Ahkam Al Mas'uliyah Al Madaniyyah Wa Al Jina'iyah Fi Al Fiqh Al Islami*. Damaskus: Dar Al Fikr Al Mu'ashir, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut:Dar Al Fikr, 1986.
- Asy-Syatibi. *Al Muwafaqat fi Ushul asy-Syar'iyah*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah,t.th. Juz 1.
- Ibn Manzur al Afriki, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut:Dar ash-Shadr,t.th.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Dar al-ihya'il kitabil 'Arobiyyah, Juz 1.
- Tim Syaamil Al-Qur'an. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Buku

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Adiwarman, Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Az, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, kerjasama, dan bisnis)*. Malang: Setara Perss, 2016.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. PT, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam, Kajian Teologis, Epistimologis dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2019.

- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan perekonomian Syariah di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media Group, 2004.
- Fajar, Mukti ND dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2008.
- Hanitijo, Ronny & Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing 2007.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Maulana dan Gumelar. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta:Akedemia Pratama, 2013.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- PT. BPRS Suriyah, *Laporan Tahunan PT BPRS Suriyah Cilacap*, 2021.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 1986.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

- Adati, Medika Andarika. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Lex Privatus*, Volume VI, No 4, Juni 2018.
- Anhar, M Ziqhri. Teori Maqashid Syariah Dalam Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Volume 5, No.1, Januari 2022.

- Anhar, M. Ziqhri. Teori Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Volume 5, No 1, Januari 2022.
- Aulia, Rhey Wiky, et.al. Analisis Perhitungan dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan), *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, No. 2, Juni 2019.
- Fatchurohman et. al. “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang”. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018).
- Febriadi, Sandy Rizki. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No 2 (Juli, 2017).
- Hadi, A. Chairul. Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al Iqtishad*, Vol 3, No November 2011.
- Harahap, Mhd. Yadi. “Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudārabah)”, *Al-Manāhij*, Vol 14, no. 1 (2020).
- Harahap, Mhd. Yadi. “Pengikatan Jaminan kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan mudarabah)”, *Al-Manahij*. 14, no. 1 (2020).
- Hasanah, Hasim. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal at- Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, (Juli 2016).
- Hastuti, Yusriana Meida, Rohmah, Siti Ngainnur. Penyelesaian wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haergeulis. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Volume 5, No. 1, 2021.
- Hastuti, Yusriana Meida., Rohmah, Siti Ngainnur. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis”. *Mizan, Journal of Islamic Law*, Volume 5 No. 1, 2021.

- Hayat, Aay Siti Rauhatul. Implementasi Pemeliharaan Jiwa (hifz-al-nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 5, No.2, 2020.
- Hayati, Siti. “Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, (Desember 2020).
- Ibrahim, Azharsyah dan Rahmati, Arinal. Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah:Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, 2017. (12 Juni 2022).
- Ilhami dan Thamrin, Husni. “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Keuangan Perbankn Syariah di Indonesia”. *Jurnal Tabaru’: Islamic Banking and Finance*, Vol 4 No. 1 (Mei 2021).
- Ilhami dan Thamrin, Husni. Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Volume 4, No. 1, Mei 2021.
- Iswandi, Andi. Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol.1, No.1,2014.
- Kau, Sofyan. A. P. Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal: Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 10 No.1, 2010.
- Kusjuniati. “Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Prespektif Fiqh Muamalah”. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina*, Vol.1 No.5 (2018).
- Kuswahariani, Wulandari, et. al. Analisis *Non Performing Financing* (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2020.
- Lazwardi, Mulya. “Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”. *Rechtldee*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2018).
- Maidalena, Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah, *HUMAN FALAH* : Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014.
- Midia, Fredy Gandhi et, al. “Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syariah”. *E-journal.metrouniv.ac.id*, tt.

- Nasution, Dito Aditia Darma et, al. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Benefit*, Vol.5 No.2 (Juli 2020).
- Nurkholidah, Susi. “Wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta:Universitas Negeri Sunan Kalijaga,2018.
- Paryadi. Maqashid Syariah:Definisi dan Pendapat Para Ulama,*Cross-border*, Vol.4 No.2 Juli- Desember 2021.
- Pawiyatan. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Vol. 20, No. 1, (April 2014).
- Rahman, Taufikur & Dian Safitrie, “ Peran Non Performing Financing Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah”. *BISNIS*, Vol, No. 1 Juni 2018.
- Risantyo, Risky. “Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 Di Masa Covid 19”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*”, Vol.9 No.2 (2021).
- Riyani, Irma. Menelusuri Latar Historis Turunnya Al Qur’an Dan Proses Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan:Jurnal Studi Al Qur’an Dan Tafsir*, Volume 1, No. 1.(Juni 2016).
- Shabri, Husni. Amalia, Euis. Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Iqtishadia:Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 1, Juni 2022.
- Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlely, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No.2 (2015).
- Supriatna, Eman. “Wabah Corona Virus Desease Covid-19 Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal :Salam*, Vol 7 No.6 (2020).
- Syahvina, Tannisa Intan, Ratnasari, Ririn Tri. Pola Perilaku Keluarga Muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya Menurut Prespektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.7 No. 3, Maret 2020.
- Toriquddin, Moh. Teori Maqashid Syar’iah Prespektif Al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 No. 1, Juni 2014.

Yahya, Muchlis dan Edi Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2011.

Yanti, Illy dan Habriyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi”. *Media Akademika*, Vol. 27, No.3, (Juli 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2010.

Otoritas Jasa Keuangan, *Regulasi Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, www.ojk.go.id.

Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, sikepo.ojk.co.id.

Website

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa”, <https://dsnmu.or.id>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>.

1. Format Surat Peringatan

- Surat Peringatan I

No :

Cilacap, / /

Direksi / Pengurus/Bapak/Ibu *ponirah*

PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma

(alamat lengkap)

Perihal : **Surat Peringatan I (Pertama)**

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Alloh SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Sesuai perihal diatas, berdasarkan Akad Nomor..... tertanggal... dan berdasarkan catatan kami sampai dengan tanggal surat ini PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma telah menunggak angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Bulan	Angsuran Pokok	Margin/Bagi Hasil/	Denda s/d Tgl.../.../	Total kewajiban yang wajib dibayarkan s/d Tgl.../.../

Akibat dari tindakan PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma yang belum menyelesaikan seluruh tunggakan sebagaimana tercantum diatas, maka PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma telah lalai dalam memenuhi ketentuan pada akad pembiayaan..... tanggal nomor

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan peringatan kepada PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma, untuk segera menyelesaikan pembayaran sebesar Rp....(total tunggakan sebagaimana tertera diatas ditambah dengan denda keterlambatan) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat ini.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr/Sdri di nomor telepon (.....)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

.....
Pimpinan Cabang/

.....
Account Officer



Surat Peringatan II

No :

Cilacap, / /

Kepada Yth :

Direksi / Pengurus/Bapak/Ibu
 PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma
 (alamat lengkap)

Perihal : **Surat Peringatan II (Kedua)**

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Alloh SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Menunjuk surat kami No. tertanggal perihal Surat Peringatan I, yang hingga tanggal surat ini belum ada penyelesaiannya. Berdasarkan catatan kami, total tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee yang harus diselesaikan menjadi sebagai berikut :

Tunggakan Bulan	Angsuran Pokok	Margin/Bagi Hasil/	Denda s/d Tgl.../.../	Total kewajiban yang wajib dibayarkan s/d Tgl.../.../

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Surat peringatan II kepada PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma, untuk segera menyelesaikan pembayaran sebesar Rp. (Total tunggakan sebagaimana tertera diatas ditambah dengan denda keterlambatan) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat ini.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr/Sdri..... di nomor telepon (.....).....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

.....
 Pimpinan Cabang

.....
 Account Officer



- Surat Peringatan III

No :

Cilacap, / /

Kepada Yth :

Direksi / Pengurus/Bapak/Ibu

PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma

(alamat lengkap)

Perihal : **Surat Peringatan III (Ketiga)**

Assalamua 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Alloh SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Menunjuk surat kami No. tertanggal perihal Surat Peringatan I dan No. tertanggal perihal Surat Peringatan II, yang hingga tanggal surat ini belum ada penyelesaiannya. Berdasarkan catatan kami, total tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee yang harus diselesaikan menjadi sebagai berikut :

Tunggakan Bulan	Angsuran Pokok	Margin/Bagi Hasil/	Denda s/d Tgl.../.../	Total kewajiban yang wajib dibayarkan s/d Tgl.../.../

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Surat Peringatan III dan terakhir kepada PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firm, untuk segera menyelesaikan pembayaran sebesar Rp.... (Total tunggakan sebagaimana tertera diatas ditambah dengan denda keterlambatan) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat ini.

Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PT/Koperasi/Yayasan/CV/Firma tidak juga menyelesaikan tunggakan tersebut, maka kami terpaksa akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan tindakan eksekusi atas jaminan kebendaan dan jaminan pribadi yang telah diberikan oleh ---dan/atau Penjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr/Sdri..... di nomor telepon (.....).....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

.....
 Pimpinan Cabang

.....
 Account Officer

AKAD WAKALAH

Nomor : 108/WKLH/BSS/01/VI/2019

Bismillahirrahmanirrahiim

(QS. Al-Baqarah : 283)

Artinya :

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Akad Pembiayaan Wakalah dibuat di Kabupaten Cilacap dan ditandatangani pada hari ini, **Rabu, tanggal 12-06-2019 (dua belas Juni dua ribu sembilan belas)** oleh dan antara pihak-pihak :

Nama : Ahmad Mujahid -----
Jabatan : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direksi dari, dan karenanya berdasarkan anggaran dasar perusahaan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah beralamat di jalan DI Panjaitan Nomor 47 A, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. sesuai dengan akta yang dibuat dihadapan Naimah, Sarjana Hukum, Notaris di Cilacap, Akta nomor 3 tertanggal enam januari dua ribu lima (06-01-2005) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-02469-HT.01.01.TH.2005 yang telah banyak mengalami perubahan dan mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal **dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas (21-07-2017)**, **akta nomor : 07 yang dibuat dihadapan Umi Palupi, Sarjana Hukum Notaris di Semarang yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016951.AH.01.02 tahun 2017, tertanggal delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas (18-08-2017)**. Untuk selanjutnya disebut :

Pihak Pertama, Bank atau disebut juga **Pemberi Kuasa** :

1. Nama : **FULan**-----
Alamat : **Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap** -----
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**-----
No. KTP : **1234567891111111** -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama dalam kedudukannya **selaku** nasabah. Untuk selanjutnya disebut : Pihak Kedua, Nasabah atau disebut juga Penerima Kuasa.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah **sepakat** mengadakan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBERIAN KUASA DAN JANGKA WAKTU KUASA

Pihak I melimpahkan kekuasaannya kepada Pihak II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Memilihkan untuk Pihak I **barang/barang-barang** dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sesuai dengan bunyi surat permohonan **pembelian barang** yang dibuat oleh Pihak II, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini berupa **barang-barang sebagaimana terlampir**.
2. Membayarkan untuk Pihak I barang-barang yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 perjanjian ini.
3. Bertanda tangan untuk dan atas nama Pihak I terhadap barang-barang yang telah dibeli dan menjadi konsekuensi dari berpindahannya kepemilikan atas barang tersebut.
4. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad Wakalah ini adalah ketika pihak II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini, atau selambat-lambatnya **1 (satu) hari** terhitung setelah ditandatanganinya akad ini atau **tanggal 13-06-2019 (tiga belas Juni dua ribu sembilan belas)**.

Pasal 2

PENYERAHAN UANG

1. Pihak I sepakat bahwa untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 1, maka pihak I akan menyerahkan kepada Pihak II, **uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)** untuk keperluan pembelian barang/barang-barang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 1.
2. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh uang, Pihak II berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada Pihak I. -----

Pasal 3 PENYERAHAN JAMINAN

Untuk menjamin kesungguhan dalam menjalankan akad Wakalah ini maka pihak ke II menyerahkan jaminan berupa :

Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. -----

- Nomor Serifikat Hak Milik : 123/lokasi
- Tanggal Surat Ukur : 2 Juni 1999
- Nomor Surat Ukur : 133/99
- Luas : 431 m²
- Penerbitan Sertifikat : Cilacap, 20 Juli 1999
- Nama Pemegang Hak/Pemilik : FULAN 3
- Alamat Lokasi/Letak Tanah : Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap

Pasal 4 PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cedera janji;

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. Jika Pihak II melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak I baik surat-surat dan/atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jika Pihak II tidak menjalankan Wakalah dengan sungguh-sungguh dan/atau melanggar syarat dan/atau melanggar hukum yang berlaku.

maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I , dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Cilacap menurut prosedur berita acara yang berlaku di dalam pengadilan tersebut.
4. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 6
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya.
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal akad dianggap sah menurut hukum.

Pasal 7
PENUTUP

1. Sebelum akad ini ditandatangani oleh Pihak II, Pihak II mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak II telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga oleh karena itu Pihak II memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak II menandatangani akad ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka Pihak II dan Pihak I akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Demikianlah, akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal akad ini, di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Pihak I dan Pihak II, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah

Pihak II

Ahmad Mujahid
Direktur Utama

FUlan

Saksi-saksi

Fulan
Admin Pembiayaan

LAMPIRAN AKAD WAKALAH
NO. 108/WKLH/BSS/01/VI/2019

DAFTAR PERMOHONAN PEMBELIAN BARANG

No.	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
1	Kanopi	Rp 500,000	50 m2	Rp 25,000,000
	Spesifikasi :			
	- Rangka atap besi Hollow 40x60			
	- Atap polycarbonate			
	- Finishing cat			
Jumlah Total				Rp 25,000,000

Cilacap, 12 Juni 2019

Pembeli

FUlan

Kepada Yth.

Bapak FULan

Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap

Perihal : **Putusan Pembiayaan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan pembiayaan saudara No. 592-1/SPP/03/VI/2019 dan setelah kami analisa, maka dapat kami sampaikan putusan pembiayaan sebagai berikut :

1.	Nama	:	fulan			
2.	Penggunaan	:	Pembelian kanopi untuk garasi			
3.	Harga Pokok	:	Rp 25,000,000.00			
4.	Marjin Keuntungan	:	Rp 3,320,000.00			
5.	Harga Jual	:	Rp 28,320,000.00			
6.	Angsuran per Bulan	:	Rp 2,360,000.00			
7.	Jangka Waktu	:	12 bulan			
8.	Jenis Akad	:	Murabahah Konsumsi			
9.	Biaya-Biaya	:	a. Biaya Administrasi	:	Rp	-
			b. Biaya Asuransi jiwa	:	Rp	15,000.00
			c. Biaya Notaris (SKMHT)	:	Rp	300,000.00
			d. Biaya Appraisal Jaminan	:	Rp	-
			e. Biaya Materai @Rp. 6.000,-	:	Rp	30,000.00
			f. Biaya Analisa dan Survey	:	Rp	25,000.00
			g. Saldo tabungan aktif (minimal)	:	Rp	50,000.00
			Total		Rp	420,000.00

Persyaratan dan ketentuan :

1. Seluruh biaya dibayarkan oleh nasabah sebelum realisasi pembiayaan.
2. Nasabah membawa asli bukti kepemilikan agunan (BPKB, SHM/SHGB/SITP dll) yang akan dijaminkan.
3. Realisasi pembiayaan hanya akan dilakukan apabila nasabah telah melengkapi kekurangan data yang diminta oleh pihak bank.
4. Realisasi dana hanya akan dilakukan apabila nasabah dan/atau pihak-pihak terkait telah menandatangani akad pembiayaan.
5. Apabila Nasabah menyetujuinya maka dimohon untuk menandatangani surat putusan ini.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Ahmad Mujahid
Direktur Utama

FULan

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor : 108/MRBH/KNS/01/VI/2019

Bismillahirrahmanirrahim

(QS. Al-Maidah : 1)

Artinya :

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

(QS. Al-Baqarah : 275)

Artinya :

'Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(QS. An-Nisaa' : 29)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"

Akad **Pembiayaan** Murabahah dibuat di Kabupaten Cilacap dan ditandatangani pada hari ini, **Rabu, tanggal 12-06-2019 (dua belas Juni dua ribu sembilan belas)** oleh dan antara pihak-pihak :

Nama : Ahmad Mujahid -----
Jabatan : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direksi dari, dan karenanya berdasarkan anggaran dasar perusahaan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah beralamat di jalan DI Panjaitan Nomor 47 A, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. sesuai dengan akta yang dibuat dihadapan Naimah, Sarjana Hukum, Notaris di Cilacap, Akta nomor 3 tertanggal enam januari dua ribu lima (06-01-2005) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-02469-HT.01.01.TH.2005 yang telah banyak mengalami perubahan dan mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas (21-07-2017), akta nomor : 07 yang dibuat dihadapan Umi Palupi, Sarjana Hukum Notaris di Semarang yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016951.AH.01.02 tahun 2017, tertanggal delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas (18-08-2017). Untuk selanjutnya disebut :

Pihak Pertama, Bank atau disebut juga Penjual. -----

1. Nama : Fulan -----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----
No. KTP : 1234567891111111 -----
2. Nama : Fulanah -----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----
No. KTP : 1234567891111111 -----
3. Nama : Fulan 2 -----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
No. KTP : 1234567891111111 -----
4. Nama : Fulan 3 -----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga -----
No. KTP : 1234567891111111 -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri dan bersama sama atas nama dalam kedudukannya selaku pembeli. Untuk selanjutnya disebut : **Pihak Kedua, Nasabah atau disebut juga Pembeli.** -----

Pihak pertama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Nasabah telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam akad ini, dan berdasarkan permohonan Nasabah tersebut Bank menyetujui, dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh Bank dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh Bank kepada Nasabah berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Nasabah untuk dan atas nama Bank berdasarkan akad wakalah membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan Nasabah berdasarkan harga beli Bank yang telah disepakati bersama oleh Bank dan Nasabah, dan selanjutnya Bank menjual dengan harga jual Bank kepada Nasabah yang juga disepakati oleh Bank dan Nasabah, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini; -----
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh pemasok kepada Nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan Bank; -----
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati Bank dan Nasabah, Nasabah membayar harga pokok yaitu harga beli oleh Bank dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh Bank, sehingga karenanya, sebelum Nasabah melunasi pembayaran harga jual kepada Bank, Nasabah berhutang kepada Bank. -----
 - d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak mengakibatkan Nasabah dapat membatalkan jual beli Barang dan Nasabah tidak dapat menuntut Bank untuk memberikan ganti rugi.

Berkenaan apa yang diuraikan di atas, maka Bank dan Nasabah telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah (yang selanjutnya disebut Akad) yang didasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 DEFINISI

Akad ini, yang dimaksud dengan : -----

Bank adalah :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Nasabah adalah :

Pihak yang menggunakan jasa Bank.

Jual Beli Al Murabahah : -----

Adalah jual beli antara Nasabah sebagai pemesan untuk membeli, dan Bank sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang didalam akad jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli Bank dan harga jual Bank kepada Nasabah sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh Bank, serta persetujuan Nasabah untuk membayar harga jual Bank tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran. -----

Pembiayaan Murabahah : -----

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibanya -----

Syariah : -----

Adalah Hukum Islam yang bersumber di Al Quran dan Al Hadist (Sunah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah Mahdhah dan ibadah Muamalah. -----

Barang : -----

Adalah barang yang menjadi objek dalam Akad Jual beli al Murabahah ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang diharamkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya. -----

Pemasok : -----

Adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh Bank dan selanjutnya dijual kepada Nasabah. -----

Harga Beli : -----

Adalah sejumlah uang yang yang dikeluarkan Bank untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank berdasar surat persetujuan prinsip dari Bank kepada Nasabah, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut. -----

Keuntungan : -----

Adalah keuntungan Bank atas terjadinya jual beli Al Murabahah ini yang disetujui oleh Bank dan Nasabah yang ditetapkan dalam akad ini. -----

Harga Jual : -----
Adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan Bank yang disepakati oleh Bank dan Nasabah yang ditetapkan dalam akad ini. -----

Surat Pengakuan Utang: -----
Adalah surat pengakuan bahwa nasabah mempunyai hutang kepada bank yang dibuat dan ditandatangani Nasabah dan diterima serta diakui oleh bank, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari nasabah kepada bank sebesar terutang. Surat pengakuan utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrument lainnya. -----

Dokumen Agunan : -----
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan agunan bagi terlaksananya kewajiban Nasabah terhadap Bank berdasarkan akad ini. -----

Hari Kerja Bank : -----
Adalah hari kerja Bank Indonesia. -----

Jangka Waktu Akad : -----
Adalah masa berlakunya akad ini. -----

Pembukuan Pembiayaan: -----
Adalah pembukuan atas nama Nasabah pada Bank yang khusus mencatat seluruh transaksi Nasabah sehubungan dengan pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum. -----

Cidera Janji : -----
Adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan ini sebelum berakhirnya jangka waktu akad ini serta menagih dengan seketika dan sekaligus kewajiban Nasabah kepada Bank. -----

Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

1. Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk pembelian kanopi untuk garasi sebagaimana perincian terlampir dan menyerahkannya kepada Nasabah, sebagaimana Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari Bank serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada Bank.
2. Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual Bank sebesar Rp. 28.320.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditetapkan berdasarkan harga beli Bank sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah keuntungan Bank sebesar Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Dalam hal Nasabah menyerahkan uang muka maka uang tersebut disetorkan ke rekening Nasabah di Bank.

Pasal 3 REALISASI AKAD

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual beli Al Murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan akad ini setelah Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut : -----

1. Telah menyerahkan kepada Bank surat atau formulir/daftar permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan akad ini;
2. Telah menyerahkan kepada Bank semua dokumen, dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen agunan yang berkaitan dengan akad ini; -----
3. Telah menandatangani akad ini dan akad - akad agunan yang dipersyaratkan; -----
4. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya. -----
5. Penyerahan surat-surat tersebut dari Nasabah kepada Bank, Bank wajib menerbitkan dan menyerahkan pada Nasabah tanda bukti penerimaannya. -----

Pasal 4 PENYERAHAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara Bank dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan Bank, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada Nasabah. -----
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh Bank dari pemasok dilakukan oleh Nasabah untuk dan atas nama Bank berdasarkan kuasa dari Bank, maka harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Pasal 5
JANGKA WAKTU, CARA PEMBAYARAN

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali harga jual atau jumlah seluruh hutangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat 2. -----
2. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu **12 (dua belas)** bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akad ini yaitu tanggal **12-06-2019 (dua belas Juni dua ribu sembilan belas)** sampai dengan tanggal **12-06-2020 (dua belas Juni dua ribu dua puluh)**. -----
3. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali jual beli kepada Bank secara angsuran dengan tertib dan teratur dalam jangka waktu **12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) kali angsuran, setiap bulannya sebesar Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pertama kalinya pembayaran tanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas) dan untuk selanjutnya setiap tanggal 12 (dua belas) dari bulan yang bersangkutan, dengan jadwal angsuran** terlampir dan terakhir tanggal **12-06-2020 (dua belas Juni dua ribu dua puluh)** harus lunas. -----
4. Dalam hal pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Bank bekerja kembali.-----
5. Nasabah setiap waktu dapat membayar kembali seluruh pembiayaan sebelum berakhir jangka waktunya, dengan ketentuan Nasabah telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelumnya, yang dengan tegas menyebutkan jumlah pembiayaan yang akan dilunasi dan kapan akan dilaksanakan pembayaran tersebut.
6. Nasabah dapat membayar kembali sebagian pembiayaan dengan ketentuan Bank yang berlaku.

Pasal 6
PENGAKUAN HUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN

1. Berkaitan dengan jual beli ini, selama harga jual Bank sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 belum dilunasi oleh Nasabah kepada Bank, maka Nasabah dengan ini mengaku berhutang kepada Bank sebagaimana Bank menerima pengakuan hutang tersebut dari Nasabah yang dibuktikan dengan surat hutang-surat hutang yang telah ditandatangani oleh Nasabah dan menjadi bukti yang sah dan mengikat atas kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank sebesar harga jual atau sisa harga jual yang belum dibayar lunas oleh Nasabah. -----
2. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan hutang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan agunan dan menyerahkan barang agunannya kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad ini, secara khusus Nasabah menyerahkan Jaminan berupa : -----
 - a. Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi agunan guna pelunasan hutang Nasabah. -----
 - b. Sebidang **tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :-----**
 - Nomor Seritifikat Hak Milik : **123/lokasi**
 - Tanggal Surat Ukur : **2 Juni 1999**
 - Nomor Surat Ukur : **99**
 - Luas : **431 m²**
 - Penerbitan Sertifikat : **Cilacap, 20 Juli 1999**
 - Nama Pemegang Hak/Pemilik : **FULAN 3**
 - Alamat Lokasi/Letak Tanah : **Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap**

Pasal 7
TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan hutang atau angsuran oleh Nasabah kepada Bank dilakukan di kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk Bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Bank. -----
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening nomor **1100104933** atas nama **FULan** di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah guna membayar dan/atau melunasi hutang Nasabah. -----

Pasal 8
BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK-PAJAK

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatanganinya akad ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya. -----
2. **Nasabah wajib membayar kepada Bank biaya-biaya sebagai berikut :**
 - a. **Biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah),**
 - b. **Biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.**
 - c. **Biaya asuransi kebakaran sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.**
 - d. **Biaya asuransi kendaraan Rp. 0,- (nol rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.**
 - e. **Biaya notaris (SKMHT) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
 - f. **Biaya analisa dan survey sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).**
3. Dalam hal Nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran dan/atau melunasi hutangnya kepada Bank, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum dan atau Kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. -----
4. Setiap pembayaran dan/atau pelunasan hutang sehubungan dengan akad ini dan/atau akad lain yang terkait dengan akad ini dan mengikat Bank dan Nasabah, dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk membayar melalui Bank, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 9
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, Bank berhak untuk menagih pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah hutang Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini : -----

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank;-----
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain; -----
3. Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana di atur dalam Pasal 15; -----
4. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan Nasabah kepada Bank; -----
5. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan dan/atau disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar; -----
6. Nasabah tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 dalam Akad ini; -----
7. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akad ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, Nasabah tidak dapat atau tidak berhak menjadi Nasabah; -----
8. Pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap Nasabah; -----
9. Nasabah dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi; -----
10. Apabila karena suatu sebab, seluruh atau sebagian akta agunan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitase; -----
11. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Nasabah dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih. -----

Pasal 10
AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila Nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 9 Akad ini, maka Bank berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang Nasabah kepada Bank. -----

2. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut pada Pasal 5 dalam akad ini, maka demi hukum Bank berhak memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama yang berwenang atau Bank untuk dan atas Nasabah melaksanakan sendiri penjualan barang agunan berdasarkan surat kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan pada akad ini, yang dilakukan baik melalui pelelangan eksekusi, pelelangan umum atau melalui penjualan secara langsung, serta menggunakan uang hasil lelang eksekusi, lelang umum atau penjualan langsung tersebut sebagai pelunasan kewajiban Nasabah kepada Bank. -----
3. Apabila penjualan barang agunan dilakukan Bank melalui lelang eksekusi atau lelang umum, maka Nasabah dan Bank berjanji dan saling mengikatkan diri untuk menerima harga lelang tersebut setelah dikurangi biaya-biaya lelang sebagai harga jual barang agunan. -----
4. Apabila penjualan barang agunan dilakukan secara langsung atau di bawah tangan, maka Nasabah dan Bank saling sepakat bahwa harga jual barang agunan ditetapkan oleh Bank menurut harga pasar pada saat barang agunan itu dijual yang disertai data mengenai harga pasar dimaksud. -----
5. Apabila hasil penjualan barang Agunan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Nasabah, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap melunasi sisa kewajibannya kepada Bank. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang Agunan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan ternyata melebihi besarnya kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dengan serta menyerahkan seluruh kelebihan penjualan tersebut kepada Nasabah. -----

Pasal 11
PENGAKUAN DAN PEMEBEBASAN BANK
DARI TUNTUTAN/GUGATAN PIHAK KETIGA

Nasabah dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

1. Nasabah berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam akad ini. ----
2. Nasabah menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang Nasabah tanda tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan Nasabah tidak melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar Perusahaan. -----
3. Nasabah menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan Nasabah telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan Nasabah berkaitan dengan akad ini dan demikian pula Nasabah menjamin dan karenanya membebaskan Bank dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan Pihak Ketiga kepada Nasabah ----
4. Dalam hal belum dicukupinya barang agunan untuk melunasi hutang Nasabah kepada Bank, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama hutangnya belum lunas akan menyerahkan kepada Bank, agunan-agunan tambahan yang dinilai cukup oleh Bank. -----
5. Nasabah menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali. -----
6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank dari kewajiban lainnya. -----
7. Dalam hak-hak yang berkaitan dengan ayat-ayat 1, 2 dan atau 3 pasal ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau atas alasan apa pun. -----

Pasal 12
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, Nasabah tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan - perbuatan sebagai berikut : -----

1. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan Nasabah dengan perusahaan atau orang lain; -----
2. Menjual, baik sebahagian atau seluruh asset Perusahaan Nasabah yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi hutang-hutang atau sisa hutang Nasabah kepada Bank, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha Nasabah; -----
3. Membuat hutang kepada pihak ketiga (pihak lain); -----
4. Mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan atau direksi perusahaan Nasabah; -----
5. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Nasabah; -----
6. Memindahkan kedudukan/lokasi barang agunan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang agunan yang bersangkutan kepada pihak lain; -----

7. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah. -----

Pasal 13
RESIKO

Nasabah atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminakan sehingga karena itu Nasabah berjanji dan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun. -----

Pasal 14
ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini, mengikatkan diri untuk atas bebannya menutup asuransi berdasar syariah terhadap seluruh barang dan agunan yang berkaitan dengan akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dan dengan serta merta menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan yang karena itu Bank berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut (*banker's clause*). -----

Pasal 15
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada Bank atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang agunan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini, dan kepada petugas Bank tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu. -----

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. -----
3. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Cilacap menurut prosedur berita acara yang berlaku di dalam pengadilan tersebut. -----
4. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*). -----

Pasal 17
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan. -----
2. Apabila dalam pelaksanaan akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya. -----
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal akad dianggap sah menurut hukum. -----

Pasal 18
PENUTUP

1. Sebelum akad ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani akad ini. -----

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. -----
3. Tiap Addendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. -----

Demikianlah, akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal akad ini, di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Bank dan Nasabah, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah

Nasabah

Ahmad Mujahid
Direktur Utama

1. **FUlan**
2. **Fulanah**
3. **Fulan**
4. **FUlan 3**

Saksi-saksi

Fulan
Admin Pembiayaan

FUlan 5
Marketing

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : FULan
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No. KTP : 1234567891111111
2. Nama : Fulanah
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No. KTP : 1234567891111111
3. Nama : FULan 2
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 1234567891111111
4. Nama : FULan 3
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
No. KTP : 1234567891111111

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah mengerti dan faham sepenuhnya mengenai :

1. Isi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 108/MRBH/KNS/01/VI/2019 yang telah saya tanda tangani pada tanggal 12-06-2019 (dua belas Juni dua ribu sembilan belas) atas pembiayaan yang saya terima dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad tersebut di atas.
2. Resiko yang akan terjadi apabila saya tidak memenuhi kewajiban saya sesuai dengan akad yang telah saya tandatangani.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Cilacap, 12 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

1. FULan
2. Fulanah
3. fulan
4. FULan 3

Materai
Rp. 6.000,-

Saksi-saksi

Fulan
Admin Pembiayaan

FULan 5
Marketing

SURAT PENGAKUAN HUTANG DAN KESANGGUPAN
(AKSEP/PROMES)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : FULan -----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014,
Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----
No. KTP : 1234567891111111-----
2. Nama : Fulanah -----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014,
Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----
No. KTP : 1234567891111111-----
3. Nama : FULan 2-----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014,
Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
No. KTP : 1234567891111111-----
4. Nama : FULan 3-----
Alamat : Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014,
Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga -----
No. KTP : 1234567891111111-----

Dengan ini menyatakan bahwa kami mengakui sungguh-sungguh dan sebenarnya, telah berhutang kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, dalam jumlah yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 28.320.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** sesuai dengan Akad Murabahah No. **108/MRBH/KNS/01/VI/2019** yang tidak bisa dipisahkan dengan surat pengakuan hutang dan kesanggupan ini. Dan dengan ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap sejumlah **Rp Rp. Rp. 28.320.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**. Dan perhitungan selanjutnya sesuai dengan pencatatan PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap.

Demikian surat pengakuan hutang dan kesanggupan ini dikeluarkan dengan ketentuan tanpa protes non pembayaran dan tanpa biaya menurut pasal 176 KUHD Jo.Pasal 145 KUHD.

Cilacap, 12 Juni 2019

1. FULan
2. Fulanah
3. fulan
4. FULan 3

SURAT KUASA DEBET REKENING

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **FULan** -----
Alamat : **Jalan Percontohan Nomor 285, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap** -----
Pekerjaan : **Karyawan Swasta** -----
No. KTP : **1234567891111111**-----

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama), memberikan kuasa kepada :

Nama : **Ahmad Mujahid** -----
Jabatan : **Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah** -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direksi dari, dan karenanya berdasarkan anggaran dasar perusahaan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah beralamat di jalan DI Panjaitan Nomor 47 A, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. sesuai dengan akta yang dibuat dihadapan Naimah, Sarjana Hukum, Notaris di Cilacap, Akta nomor 3 tertanggal enam januari dua ribu lima (06-01-2005) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-02469-HT.01.01.TH.2005 yang telah banyak mengalami perubahan dan mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal **dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas (21-07-2017), akta nomor : 07 yang dibuat dihadapan Umi Palupi, Sarjana Hukum Notaris di Semarang yang telah mendapat persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016951.AH.01.02 tahun 2017, tertanggal delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas (18-08-2017).** Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua) atau disebut juga Bank. -----

Dengan ini Pihak I (Pertama) atau Nasabah yang selanjutnya disebut dengan Pemberi Kuasa memberikan kuasa penuh kepada Pihak II (Kedua) atau Bank yang selanjutnya disebut dengan Penerima Kuasa, untuk melakukan pendebitan rekening nomor **1100104933 atas nama FULan** di PT. BPRS Suriyah Cilacap setiap tanggal **12 (dua belas)** atau sesudahnya tiap bulannya sampai dengan jangka waktu pembiayaan saya berakhir sesuai dengan akad pembiayaan **No. 108/MRBH/KNS/01/VI/2019** untuk pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan atas nama **FULan** yang diterima dari PT. BPRS Suriyah Cilacap.-----

Demikian surat kuasa ini saya buat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan No. **108/MRBH/KNS/01/VI/2019** dan tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Cilacap, 12 Juni 2019

Pihak I (Pemberi Kuasa)

Pihak II (Penerima Kuasa)

Materai 6000

FULan

Ahmad Mujahid
Direktur Utama

TANDA TERIMA

Telah terima berupa :

No.	Jenis Agunan
1.	Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.----- - Nomor Seritifikat Hak Milik : 123/lokasi - Tanggal Surat Ukur : 2 Juni 1999 - Nomor Surat Ukur : 99 - Luas : 431 m ² - Penerbitan Sertifikat : Cilacap, 20 Juli 1999 - Nama Pemegang Hak/Pemilik : FULAN 3 - Alamat Lokasi/Letak Tanah : Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap

Dari FULan pada tanggal 12 Juni 2019 di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, Jl. DI Panjaitan Nomor 47 A Cilacap.-----

Cilacap, 12 Juni 2019

Penerima

Yang Menyerahkan

Fulan
Admin Pembiayaan

FULan

LAMPIRAN AKAD MURABAHAH

NO. 108/MRBH/KNS/01/VI/2019

DAFTAR BARANG-BARANG YANG DIBELI

No.	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
1	Kanopi	Rp 500,000	50 m2	Rp 25,000,000
	Spesifikasi :			
	- Rangka atap besi Hollow 40x60			
	- Atap polycarbonate			
	- Finishing cat			
Jumlah Total				Rp 25,000,000

Cilacap, 12 Juni 2019

Penjual/ Bank

Pembeli / Nasabah

Ahmad Mujahid
Direktur Utama

FULan

